

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JALAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JALAN
YANG MEMILIKI HUBUNGAN SALING MELENGKAPI
DENGAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN SERTA UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

**HESTI TIFFANY FITRI, SH
NPM : 0906581063**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2012**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JALAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JALAN
YANG MEMILIKI HUBUNGAN SALING MELENGKAPI
DENGAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN SERTA UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

**HESTI TIFFANY FITRI, SH
NPM : 0906581063**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Hesti Tiffany Fitri
NPM : 0906581063
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen Pengguna Jalan di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.H.

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Penguji : Dr. Tri Hayati, S.H.,M.H.



(
(
(

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Sembah sujud puji syukur alhamdulillah hirabilalamin terima kasih yang sedalam-dalam nya kepada Allah SWT atas segalanya dalam hidup hamba termasuk atas kesempatan dari Mu, ridho dari Mu, rizki dan hidup penuh kecukupan dan keberkahan dari Mu, sehingga hamba bisa menempuh pendidikan S2 ini. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Inosentius Samsul, SH., MH atas kesediaannya dan kesabarannya membimbing penulis membuat tesis. Terima kasih Bapak sudah menjadi pembimbing yang sangat responsif, mudah dihubungi, mudah ditemui untuk berkonsultasi, ditengah-tengah kondisi sangat padatnya aktivitas Bapak namun Bapak selalu menyempatkan waktu untuk dapat berdiskusi berbagi pikiran dan pendapat dengan penulis serta selalu memberi semangat kepada penulis untk cepat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan serta keahlian yang sangat bermanfaat bagi penulis:

- Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D
- Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M., Ph.D
- Prof. Dr. Felix Oentung Soebagio, SH., LL.M
- Prof. Arie Sukanti Sumantri Hutagalung, SH., M.LI
- Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH., LL.M
- Prof. Dr. Rosa Agustina., SH., MH
- Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH
- Prof. Dr. Valerine Kierkoff, SH., MA
- Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, SH., LL.M
- Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP
- Dr. Yunus Husein, SH., LL.M
- Dr. Inosentius Samsul, SH., MH
- Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH
- Dr. Tjip Ismail, SH., LL.M., Ph.D

- Todung Mulya Lubis, SH., LL.M., Ph.D
- Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D
- Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D
- Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., M.Si
- Sri Mamudji., SH., M. Law Lib
- Henny Marlina, SH., MH., MLI
- Winarno Yudho., SH., MA

Terima kasih yang sedalam-dalam nya kepada Ibu Dr. Tri Hayati., SH., MH selaku Kasub Magister yang juga sebagai penguji tesis ini. Terima kasih kepada Bapak Watijan, Bapak Tono, dan rekan-rekan di Sekretariat Pasca Sarjana MHUI yang selalu membantu proses administrasi perkuliahan.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mama Sri Adi Hardjani dan Papa R. Hardono atas doa, didikan, pengurusan, pendampingan, dukungan, pengertian, cinta dan kasih sayangnya kepada penulis yang tulus dan tak lekang oleh waktu. Semua itu adalah harta yang paling berharga dan memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PT Bank ANZ Indonesia yang sudah membiayai perkuliahan S2 ini. Kepada Grace Rosalie Papilaya, terima kasih yang sedalam-dalam nya sudah menjadi bos yang baik, mengizinkan penulis untuk pulang kantor tepat jam 5 sore dan tidak lembur dikantor demi mengejar jam perkuliahan serta selalu memberi semangat kepada penulis untuk menjadi perempuan pintar, mandiri, dan sukses. Kepada Nadya Ratna Wulandari, Aditya Rakhman Alam, Utami Arsaningrum, penulis ucapkan terima kasih sudah menjadi sahabat-sahabat dan rekan kerja yang baik yang sangat peduli terhadap proses pendidikan S2 penulis.

Kepada yang penulis kasihi, Septian Yudha Permana, ST., terima kasih yang sedalam-dalam nya atas pendampingan, cinta dan kasih sayang, serta bantuan, kepercayaan dan dukungannya yang sangat membahagiakan penulis. Di antara nya terima kasih sudah mengantar jemput penulis ke kampus, membelikan modem internet dan menemani penulis mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.

Kepada Onny Sintawati Septianingrum, terima kasih sudah menemani perjalanan di busway dari halte Salemba sampai halte Benhil selama 2 tahun masa

perkuliahan. Kepada Anugerah Jawa Trinanto, Alfin Ridhano, Amran Ardiyan, Ari Simorangkir, Atiatul Huda, Clara Hutabarat, Dian Agusdiana, Dion Hardika, Erfano Junjung Bakti, Helina Rahmawani, Jugi Pandjaitan, Leonard Simanjuntak, Monika Devina, Muhammad Johansyah Algamar, Miggi Sahabati, Melvin Saragih, Nastya Mahanani, Rinandy, Rina Pamela, Riza Boris, Ronald Tanopo, Rizaldi Yudho, Risma Simamora, Teguh Saputra, Ucip Nurcipto, dan teman-teman sekelas lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Senang bertemu, mengenal dan berteman dengan kalian.

Kepada berbagai pihak dan seisi alam semesta yang telah berkontribusi untuk terwujudnya pendidikan S2 ini, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penulis mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam tesis ini dan penulis sangat menghargai bila ada pendapat dan saran bagi penyempurnaan tesis ini.

Jakarta, 13 Juli 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hesti Tiffany Fitri, SH

NPM : 0906581063

Tanda tangan :



Tanggal : 13 Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Tiffany Fitri, SH

NPM : 0906581063

Program Studi : Hukum Ekonomi

Departemen : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Konsumen Pengguna Jalan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Jalan Yang Memiliki Hubungan Saling Melengkapi Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



Hesti Tiffany Fitri, SH

ABSTRAK

Nama : HESTI TIFFANY FITRI, SH
Program Studi : HUKUM EKONOMI
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JALAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
JALAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN SALING
MELENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jalan adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat. Jalan sangat berfungsi untuk menunjang aktifitas masyarakat dan mempunyai peran penting baik dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Dengan pentingnya fungsi sebuah jalan bagi hajat hidup rakyat maka pengaturan dan penyelenggaraan jalan dilakukan oleh Pemerintah (pusat dan daerah) dan rakyat memiliki hak atas jalan yang nyaman dan aman untuk digunakan. Namun sayangnya, masih banyak ditemui jalan yang tidak nyaman dan tidak aman untuk digunakan seperti misalnya rusak, berlubang, tidak rata, minim atau bahkan tidak ada penerangan, minim atau bahkan tidak dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Jalan dengan kondisi ini dapat mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban luka ringan, luka berat, atau bahkan meninggal dunia serta mengakibatkan kerugian dalam bentuk lainnya seperti cepat rusaknya kendaraan. Terdapat aturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan dan solusi hukum yang dapat ditempuh masyarakat atas terjadinya akibat yang tidak diinginkan dari jalan rusak.

Kata kunci : perlindungan konsumen, jalan

ABSTRACT

Name : HESTI TIFFANY FITRI, SH
Study Program : ECONOMIC LAW
Title : CONSUMER PROTECTION FOR THE ROAD USER
FROM THE PERSPECTIVE OF ROAD LAW IN
CONNECTION WITH TRAFFIC AND TRANSPORT
ROAD LAW AND CONSUMER PROTECTION LAW

Road is something needed for the social prosperity. Road function is to support the day to day activity and having the important role from the social, economic, environment, security and defense point of view. Considering the important function of road for the humanity, the regulation and arrangement of road are conducted by the Government (central and regional) and people have the rights of safe and comfort road. Unfortunately, it is easy to find the road which is not comfort and not safe to be used for example the road which is damage, with holes, unsmoothed, not equipped with sufficient light, or not equipped with sufficient traffic-sign. Road in such condition may cause accident which may result in injury or even death and may cause loss in other form as well such as the vehicles is easy to be broken. There are law which regulate the road arrangement and law solution which can be choose by people towards their loss caused by damaged road.

Key words: consumer protection, road

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis.....	4
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
II. PENGATURAN MENGENAI JALAN DI INDONESIA	
A. Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Jalan di Indonesia.....	19
B. Klasifikasi Jalan.....	21
C. Persyaratan Teknis Jalan.....	24
D. Wewenang Atas Jalan.....	24
E. Penyelenggaraan Jalan.....	25
F. Pelaksana Penyelenggara Jalan.....	30
G. Program Penanganan Jalan.....	31
H. Kewajiban Penyelenggara Jalan.....	32
I. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.....	34
J. Kewajiban Masyarakat Pengguna Jalan.....	36
K. Sanksi Pada Peraturan tentang Jalan.....	36
L. Jalan di Indonesia.....	37
III. HAK-HAK MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN JALAN	
A. Pengertian Umum tentang Hak.....	41
B. Pengertian tentang Konsumen.....	41
C. Hak-hak Konsumen.....	42
D. Resiko-Resiko di dalam Konsumen Menggunakan Hak nya.....	45
IV PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN JALAN	
A. Perubahan Pola Tanggung jawab.....	59
B. Perlindungan Konsumen di dalam Ranah Hukum Publik dan Hukum Privat.....	64

C. Ganti Rugi sebagai Kompensasi Pelanggaran Konsumen.....	65	Hak
D. Sanksi Pidana sebagai Hukuman Pelanggaran Konsumen.....	75	Hak

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| Lampiran 2 | Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan |
| Lampiran 3 | Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Selanjutnya dari aspek lingkungan keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Dengan tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, tentu menuntut diikutinya pola efisiensi dalam

¹ Kansil, C.S.T, Engelen Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 180.

menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuk simpul pelayanan distribusi.²

Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi akan menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan.³

Jalan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.⁴

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi – baik di pusat maupun daerah – dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu antara lain menciptakan lapangan pekerjaan berskala besar, peningkatan penggunaan sumber daya dalam negeri serta meningkatkan sektor riil dengan menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.⁵

Namun sayangnya, dari sekian pentingnya fungsi jalan, masih banyak sekali terjadi masyarakat yang mengalami kecelakaan atau kerugian terkait dengan tidak layaknya kondisi sebuah jalan. Penyebab tidak layaknya sebuah jalan bisa bermacam-macam. Contohnya, akibat penurunan permukaan tanah

² Ibid.

³ Ibid, hlm 181.

⁴ Iskandar, Hikmat. “Standar Jalan yang Berwawasan Keselamatan Transportasi Darat” <http://118.97.186.88//upload/jurnal/2008/JN2501APR0801.pdf>. Diunduh 28 Mei 2012.

⁵ Kebijakan Pembangunan Jalan di Indonesia Tahun 2005 – 2010” <http://denpasar.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/10/KebijakanPembgnJalan11.pdf>. Diunduh 28 Februari 2011.

dengan indikasi awal adanya penyedotan air tanah dalam, proses alamiah, efek tekanan bangunan, tenaga tektonik, dan perubahan tanah yang disengaja oleh manusia.⁶

Kasus kerusakan jalan melibatkan komponen-komponen sebagai berikut: *pertama*, kondisi lalu lintas; dimana diperlukan pengendalian yang memadai terhadap kendaraan yang melewati suatu ruas jalan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus beban berlebih (*overloading*). *Kedua*, pengelolaan ruang di sekitar jalan; tanpa pengendalian terhadap pembangunan di sekitar jalan, infrastruktur jalan sangat rentan terhadap kerusakan. Contohnya adalah kerusakan jalan akibat perubahan pemanfaatan ruang, sehingga meningkatkan beban kendaraan karena bertambahnya aktivitas. *Ketiga*, pengelolaan aktivitas di sekitar jalan; dalam hal ini diperlukan pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah kerusakan jalan, seperti membuang sampah pada saluran drainase yang seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari infrastrukturnya yang melindungi kondisinya.⁷

Kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat selain dari yang disebabkan perilaku masyarakat sebagai pengemudi itu sendiri dan yang disebabkan oleh tidak layaknya kondisi sebuah jalan seperti banyak lubang dan bergelombang, juga disebabkan karena minimnya rambu-rambu lalu lintas dan minimnya lampu penerangan di jalan tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas tentunya terdapat masalah-masalah yang timbul terkait dengan hak masyarakat sebagai pengguna jalan. Maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang jalan di Indonesia?
2. Apa hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan dan risiko-risiko apakah yang kemudian muncul mencederai hak-hak masyarakat tersebut?

⁶ “Amblasnya RE Martadinata sudah diduga Gubernur Jakarta” <http://www.primaironline.com/berita/sosial/amblasnya-re-martadinata-sudah-diduga-gubernur-jakarta>. Diunduh 28 Februari 2011.

⁷ “Jalan Rusak, Dipidana? Persoalan di Balik Terbitnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” <http://www.pusjatan.pu.go.id/main/isi.php?isi=57>. Diunduh 1 Maret 2011.

3. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan yang mengalami kerugian dalam mendapatkan hak-hak nya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seperti apa pengaturan tentang jalan di Indonesia.
2. Mengetahui apa hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan dan risiko-risiko apakah yang muncul dan mencederai hak-hak masyarakat tersebut;
3. Mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jalan.

Secara garis besar, manfaat penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan atau kerugian akibat jalan yang rusak di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Perlindungan konsumen

Perlindungan kepada konsumen adalah suatu kebutuhan. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan “UUPK”) merupakan upaya-upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karenanya, upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membebaskan pertanggungjawaban kepada produsen sangat diperlukan, tidak saja untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan produsen, tetapi juga untuk memberikan jaminan dan kepastian akan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Produsen yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen sudah selayaknya bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat pengonsumsiannya terhadap produk yang dihasilkannya.⁸

⁸ Inna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 30 Nomor 1 (2011), hlm. 26.

Dalam UUPK terdapat 3 pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 28 UUPK.

Pasal 19 UUPK merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

- (1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- (4) *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Ketentuan Pasal 19 kemudian dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan “*Pelaku Usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.*”

Rumusan Pasal 23 UUPK nampaknya muncul berdasarkan dua kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*). Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak

mengalami kerugian, atau dengan rumusan lain, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka UUPK menerapkan batas waktu pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Kedua, Pasal 28 UUPK yang berbunyi sebagai berikut: “*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.*” Rumusan inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Sehingga secara keseluruhan, UUPK menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan 2 (dua) modifikasi yaitu pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*) dan kedua, adalah prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*). Jelas, konstruksi hukum yang demikian menggambarkan adanya kemajuan dari sistem tanggung jawab yang dianut sebelumnya, namun belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana yang secara tegas-tegas dirumuskan dalam beberapa hukum positif di negara lain.⁹

2. Keperdataan

(a) Wanprestasi/ Ingkar Perjanjian

Hukum perjanjian di dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “**KUH Perdata**”) menganut asas hukum kebebasan berkontrak, sistemnya terbuka dan merupakan hukum pelengkap. Asas kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu persetujuan tetap dipenuhi (Pasal 1320 KUH Perdata). Dengan sistem terbuka, setiap orang dapat mengadakan sembarang perjanjian, bahkan

⁹ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 144-146.

dengan bentuk-bentuk perjanjian lain dari apa yang termuat dalam KUH Perdata (berbeda dengan sistem tertutup yang dianut Buku ke-2 KUH Perdata). Keadaan ini kemudian diimbahi pula dengan catatan bahwa, hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, jadi setiap orang dapat saja mengadakan persetujuan dalam bentuk-bentuk lain dari yang disediakan oleh KUH Perdata.

Dengan asas kebebasan berkontrak, sistem terbuka dan bahwa hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap saja, lengkaplah sudah kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian, termasuk perjanjian yang dipaksakan kepadanya. Kalau yang mengadakan perjanjian adalah mereka yang seimbang kedudukan ekonomi, tingkat pendidikan, dan/atau kemampuan daya saingnya, mungkin masalahnya menjadi lain. Tetapi dalam keadaan sebaliknya, yaitu para pihak tidak seimbang, pihak yang lebih kuat akan dapat memaksakan kehendaknya atas pihak yang lebih lemah. Pengalaman nyata memang menunjuk pada keadaan itu. Berbagai penelitian, termasuk penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan “PBB”) sejak tahun 1973-1985, yang kemudian dijadikan dasar dari Keputusan Sidang Umum PBB pada tahun 1985 tentang perlindungan konsumen, ternyata pihak konsumenlah, terutama konsumen dari negara-negara berkembang, yang merupakan pihak yang lemah tersebut. Dilengkapi dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut dengan “YLKI”) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya kelemahan konsumen Indonesia akan sangat terlihat.¹⁰

Prinsip penting dalam hukum kontrak adalah para pihak berada pada posisi tawar yang seimbang. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak puas dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut memiliki kekuatan untuk merundingkan kembali isi perjanjian. Namun, cukup banyak ahli yang melihat bahwa prinsip posisi tawar yang seimbang antara produsen dan konsumen tidak ditemukan dalam praktek.¹¹ Penggunaan KUH Perdata dalam hubungan dan masalah perlindungan konsumen antara pelaku usaha penyedia barang atau jasa dan

¹⁰ Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 60-61.

¹¹ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 73.

konsumen dengan keadaan kedudukan para pihak yang tidak seimbang, lebih cenderung pihak yang kuatlah yang dapat menikmatinya. Posisi konsumen yang terlalu sering berada pada posisi *take it or leave it* mudah dipahami akan berada pada keadaan yang sulit. Begitu besarnya kebebasan yang dapat dinikmati pihak yang kuat sampai-sampai dapat mengecualikan atau meniadakan sesuatu kewajibannya atau mengurangi dan/atau menghapus hak-hak pihak yang lain. Kessler bahkan lebih tajam lagi tinjauannya. Ia mengatakan bahwa hukum perjanjian itu adalah pelindung dari pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat sehingga memungkinkan pemaksaan kehendak pihak yang kuat atas pihak-pihak yang lemah.¹²

Persyaratan hubungan kontrak atau perjanjian juga sama sekali tidak melindungi konsumen yang tidak secara langsung berhubungan dengan produsen dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut hak nya. Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak atau perjanjian mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen yang mempunyai hak untuk menggugat menjadi terbatas pada konsumen yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam kehidupan sehari-hari justru keadaan seperti ini yang sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.¹³

Untuk pembuktian di dalam wanprestasi, konsumen yang mengajukan gugatan harus membuktikan beberapa unsur penting dalam suatu perjanjian yaitu hubungan kontrak (*privity*), reliance (*itikad baik*), dan pemberitahuan untuk mendapatkan penggantian kepada seorang penjual produk-produk yang cacat.¹⁴

(b) Kelalaian atau Kesengajaan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut dengan “PMH”)

¹² Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 60-61.

¹³ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 56.

¹⁴ Ibid, hlm. 97.

Pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen sejalan dengan prinsip hukum dalam hubungan keperdataan antara orang yang satu dan orang lainnya yang diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.*” Pertanggungjawaban orang tersebut tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya orang tersebut.¹⁵

PMH adalah perikatan yang terjadi tanpa adanya perjanjian. Kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian yaitu jika terjadi PMH, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu.¹⁶ Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut dan orang yang menimbulkan kerugian itu.

Unsur-unsur PMH adalah:

- (i) Unsur pelanggaran atas hak-hak orang lain
Yang dimaksudkan adalah hak-hak subjektif orang lain. Ke dalamnya termasuk hak-hak kebendaan dan lain-lain hak yang bersifat mutlak (seperti hak milik, oktroi dan hak merek), hak-hak pribadi perseorangan seperti hak-hak atas integritas (harga diri), kehormatan dan nama baik seseorang.
- (ii) Unsur bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
Yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum yang diletakkan perundang-undangan dalam arti materiil, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, baik bersifat perdata maupun publik (misalnya perbuatan pelanggaran atau

¹⁵ Irma Nurhayati, “Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 30 Nomor 1 (2011), hlm. 26.

¹⁶ Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

kejahatan seperti termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan “**KUHP**”).

- (iii) Unsur bertentangan dengan kehati-hatian yang hidup atau harus diindahkan dalam kehidupan masyarakat

Pada pokoknya orang haruslah memperhatikan perilaku yang dianggap patut dalam masyarakat dikaitkan dengan kepentingan perorangan satu sama lain. Mengenai penerapannya harus dilihat kasus per kasus.¹⁷

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada PMH tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari PMH. Menurut Ahmadi Miru, hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) Ada PMH
PMH tidak lagi hanya sekedar melanggar Undang-Undang, melainkan PMH tersebut dapat berupa:
- Melanggar hak orang lain
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
 - Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
 - Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya di indahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.
- (ii) Ada kerugian
Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis (1985) adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa

¹⁷ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78-79.

harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

- (iii) Ada hubungan kausalitas antara PMH dengan kerugian, dimana teori yang dipahami di Indonesia adalah bahwa akibat tersebut disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan, yakni yang dapat menimbulkan akibat itu, karena teori *adequat* diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat.
- (iv) Ada kesalahan; kesalahan ini memiliki tiga unsur yaitu:
- Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan
 - Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya (dalam arti objektif, sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya, dan dalam arti subjektif, sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya)
 - Dapat dipertanggungjawabkan;¹⁸

Dalam PMH, konsumen yang dirugikan pelaku usaha dari pemakaian produknya, harus lebih dulu membuktikan adanya suatu kesalahan pelaku usaha tersebut. Beban pembuktian demikian menyulitkan konsumen yang secara umum posisinya lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena tuntutan tersebut, tetap mendasarkan pada tiga faktor yang menjadi titik lemah prinsip tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dari perspektif kepentingan konsumen yaitu adanya unsur kesalahan, adanya hubungan kontrak, dan beban pembuktian pada pihak konsumen.¹⁹ Maka dalam sistem perlindungan konsumen dicari suatu sistem *product liability* yang dikaitkan dengan tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan (*strict liability*).²⁰

¹⁸ Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 75-87.

¹⁹ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 136.

²⁰ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 16.

3. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Inti dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan produsen. Namun pada sisi lain sebenarnya konsumen berkewajiban untuk membuktikan cacatnya produk dan hubungan antara cacatnya produk dengan cedera atau kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh cacatnya produk yang digunakan.²¹ Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan “produk cacat” (*defective product*). Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah *objective liability*.²² Prinsip tanggung jawab mutlak masih meninggalkan beban bagi konsumen untuk membuktikan cacat pada produk serta hubungan sebab akibat antara cacatnya produk dengan kerugian yang diderita konsumen.²³

Makna dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah dalam arti tidak perlu adanya pembuktian terhadap adanya kesalahan, karena yang menjadi unsur pokok adalah adanya cacat dalam produk dan cacat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian pada konsumen. Doktrin ini, menempatkan penjual produk sebagai penjamin dari keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk tetapi tidak menjadikan produsen sebagai penanggung dari semua jenis kerugian yang diderita konsumen. Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen tidak identik dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Oleh karena itu produsen dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.²⁴ Tanggung jawab mutlak bukanlah tanggung jawab absolut, karena dalam tanggung jawab mutlak produsen memperoleh kesempatan untuk

²¹ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 315.

²² Ibid, hlm. 182.

²³ Ibid, hlm. 122-123.

²⁴ Ibid, hlm. 195.

membebaskan diri dari tanggung jawab atau dibatasi oleh waktu, serta batas maksimum dan minimum ganti kerugian.²⁵

Hoover dan kawan-kawan mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak *strict liability* diterapkan karena faktor-faktor : *pertama*, konsumen tidak berada dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks. *Kedua*, ada anggapan bahwa pelaku usaha dapat mengantisipasi jika seandainya ada klaim atas kesalahannya, dengan cara memanfaatkan fasilitas asuransi atau menambah komponen pada harga produknya. *Ketiga*, supaya pelaku usaha lebih bertindak hati-hati. Dalam kasus konsumen, korban umumnya bersifat massal. Dengan demikian, gugatan atas kerugian yang diajukan sendiri-sendiri sangat tidak efisien. Jumlah atau nilai yang digugat atau kerugian yang diderita tidak sebanding dengan ongkos, tenaga, serta waktu yang dikeluarkan untuk berperkara.²⁶

Rudger Lummart mengatakan bahwa peralihan dasar tuntutan pertanggungjawaban ke konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah karena berkembangnya industri yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta semakin rumitnya hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian yang timbul. Dasar pemikiran itu cukup relevan untuk dijadikan sebagai dasar untuk memberlakukan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam bidang perlindungan konsumen.²⁷

Secara rinci, beberapa rumusan tujuan penerapan tanggung jawab mutlak adalah:

Pertama, memberikan jaminan secara hukum bahwa biaya kecelakaan yang diakibatkan oleh produk yang cacat ditanggung oleh orang yang menghasilkan dan mengedarkan produk tersebut ke pasar, bukan oleh pembeli atau konsumen yang tidak mempunyai kemampuan (*powerless*) untuk melindungi diri. *Kedua*, penjual, dengan memasarkan produk untuk digunakan atau keperluan konsumen,

²⁵ Ibid, hlm. 317.

²⁶ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta; Panta Rei, 2005), hlm. 18.

²⁷ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 119.

telah menyadari dan sudah siap dengan tanggung jawab terhadap masyarakat umum yang akan mengalami cedera akibat mengkonsumsi barang yang ditawarkan atau dijualnya, dan sebaliknya masyarakat juga memiliki hak dan harapan untuk terpenuhinya hak tersebut. *Ketiga*, untuk menjamin konsumen yang mengalami kecelakaan akibat produk yang cacat, tanpa harus membuktikan kelalaian si produsen. *Keempat*, agar risiko dari kerugian akibat produk yang cacat harus ditanggung oleh supplier, karena mereka berada pada posisi yang dapat memasukkan kerugian sebagai biaya dalam kegiatan bisnis. *Kelima*, sebagai instrumen kebijakan sosial dan jaminan bagi keselamatan publik. *Keenam*, tanggung jawab khusus untuk keselamatan masyarakat oleh seseorang yang mensuplai produk yang dapat membahayakan keselamatan orang dan harta benda.²⁸

Pemikiran mengenai *strict liability* yang berkaitan dengan pembuktian kesalahan, dikatakan bahwa konsumen yang mengajukan ganti kerugian tidak harus dibebani tanggung jawab untuk membuktikan unsur kelalaian produsen. Sementara itu, dalam kaitannya dengan memperkuat posisi konsumen, pemikiran mengenai *strict liability* adalah bahwa salah satu pihak (produsen) berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak lainnya (konsumen) untuk mengetahui dan mengawasi produk. Produsen memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengawasi agar produk yang cacat tidak sampai ke konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab mutlak merupakan sarana atau instrumen kebijakan publik dan dimaksudkan untuk mendapatkan keamanan bagi publik.²⁹

E. Kerangka Konseptual

Untuk kepentingan penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan diberikan pengertian operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

²⁸ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 101-102.

²⁹ Ibid, hlm. 99-100.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam tesis ini konsumen dapat disamakan dengan masyarakat pengguna jalan yaitu semua masyarakat pelaku perjalanan yang menggunakan jalan baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut dengan “**UU Jalan**”) adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel sementara itu Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan “**UU LLAJ**”) adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

8. Tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau kelalaian tetapi didasarkan pada faktor cacatnya produk.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis menitikberatkan penelitiannya pada norma hukum positif dan data kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian dokumen. Metode ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa hukum positif dan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah dan makalah seminar serta bahan-bahan terkait yang penulis dapatkan dengan membaca jurnal-jurnal, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan lepas lainnya serta dengan mengakses situs internet (*website*).

2. Spesifikasi penelitian

Model yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu obyek permasalahan dan selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum serta praktek yang terjadi dalam lingkup hukum perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui pendekatan kualitatif yaitu tidak menggunakan persentase atau rumus melainkan menelusuri dan menganalisis dokumen hukum (terutama substansi peraturan perundang-undangan yang ada) melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait. Dalam konteks penelitian ini, bahan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan beberapa Undang-Undang lainnya yang mengatur

substansi hukum perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lainnya yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, tulisan para ahli hukum dan makalah hasil seminar, majalah, serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian ini.
- c. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, serta bahan-bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa situs internet.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab dan tiap bab selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dan sebagai awal penulis mengajukan suatu gambaran singkat dari topik tulisan yang berisi pembahasan bab per bab sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai pengaturan mengenai jalan di Indonesia. Beberapa pengaturan yang dijabarkan adalah mulai dari dasar hukum yang berlaku mengenai pengaturan jalan di Indonesia. Kemudian dijelaskanlah berbagai pengaturan tentang jalan itu, dimulai dari seperti apa klasifikasinya, dimana klasifikasi jalan ini dibagi menjadi menurut fungsinya, menurut statusnya, menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalan raya, dan menurut kelasnya. Kemudian dijelaskan seperti apakah syarat teknis sebuah jalan, siapa yang memiliki kewenangan atas jalan, dan bagaimanakah jalan itu diselenggarakan, dimulai dari pengaturannya, pembinaannya, pembangunannya dan pengawasannya. Terkait dengan

penyelenggaraan jalan dijelaskan juga mengenai siapakah pelaksana penyelenggara jalan tersebut. Selanjutnya dijelaskan mengenai program penanganan jalan, kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yaitu penyelenggara jalan dan masyarakat pengguna jalan. Dijelaskan juga apa peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Akhirnya, uraian tentang pengaturan jalan ini ditambahkan dengan penjelasan mengenai seperti apa sanksi yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang jalan tersebut.

Selanjutnya, Bab III tentang hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan. Bab ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan seperti apa hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan dan risiko-risiko apakah yang kemudian muncul mencederai hak-hak masyarakat tersebut. Pembahasan dalam Bab III diawali oleh pengertian umum tentang hak, kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua adalah penjelasan tentang pengertian umum tentang konsumen. Penjelasan berikutnya adalah menguraikan apa-apa saja hak konsumen. Selanjutnya bab III diakhiri dengan ulasan terhadap kejadian-kejadian dimana hak masyarakat tercederai oleh resiko-resiko kecelakaan akibat jalan yang rusak.

Sedangkan Bab IV tesis ini adalah tentang pemikiran mengenai macam-macam perlindungan hukum apa saja yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen pengguna jalan. Dimulai dengan analisa konsep pola pertanggung-jawaban yang sudah berubah, kemudian dilanjutkan dengan analisa mengenai perlindungan konsumen yang terdapat di dua ranah hukum yaitu ranah hukum privat dan juga ranah hukum pidana. Pada bab ini dibahas mengenai kemungkinan-kemungkinan baik dari sisi ganti rugi secara perdata maupun sanksi pidana terhadap pelaku yang dapat ditempuh masyarakat sebagai konsumen pengguna jalan.

Akhirnya Bab V tesis ini merupakan penutup yang memuat beberapa kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas serta beberapa saran yang terkait dengan permasalahan yang muncul dalam perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jalan di Indonesia.

BAB II

PENGATURAN MENGENAI JALAN DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Jalan di Indonesia

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaan produk atau jasa olehnya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution, kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut Az Nasution adalah:

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

Lebih lanjut mengenai definisi nya itu, Az Nasution menjelaskan sebagai berikut:

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila

*kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.*³⁰

Di samping di dalam UUPK, hukum konsumen ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (di antara nya adalah UU Jalan dan UU LLAJ) yaitu peraturan perundang-undangan umum yang memuat juga berbagai kaidah menyangkut hak konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.³¹

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan prasarana transportasi darat melalui jalan, harus terbentuk wujud jalan yang menyebabkan pelaku perjalanan baik orang maupun barang, selamat sampai di tujuan, dan dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, perjalanan harus dapat dilakukan secepat mungkin dengan biaya perjalanan yang adil sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Peran jalan yang sangat penting dalam mendukung semua kegiatan masyarakat perlu dipelihara secara berkesinambungan agar berfungsi optimum sesuai dengan standarnya. Standar jalan merupakan acuan perwujudan fisik prasarana transportasi yang menggunakan jalan darat, ditetapkan dengan kriteria minimum sesuai dengan sarana yang harus dilayaninya berikut karakteristiknya sehingga apapun suatu perjalanan harus terlaksana secara aman, cepat, murah, dan nyaman.³²

³⁰ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45-46.

³¹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 49.

³² Iskandar, Hikmat. *Standar Jalan yang Berwawasan Keselamatan Transportasi Darat*<http://118.97.186.88/upload/jurnal/2008/JN2501APR0801.pdf>. Diunduh 28 Mei 2012.

Standar jalan yang menjamin keselamatan bagi para penggunanya secara garis besar telah diamanatkan oleh UU Jalan dan UU LLAJ. Amanat tersebut merupakan standar minimum jalan agar dapat terwujudnya lalu lintas yang menjamin keselamatan penggunanya. UU Jalan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dan UU LLAJ diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009. UU Jalan mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebelum adanya penetapan menteri, setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya memasuki jalan tol, serta setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Sedangkan UU LLAJ mengatur sanksi pidana bagi setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan, atau luka berat, atau meninggal dunia, dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang serta penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki tersebut.

Dengan diundangkannya UU LLAJ maka UU LLAJ ini dapat disebut sebagai bagian dari UUPK tersebut. UUPK sebagai hukum umum (*lex generalis*)-nya dan UU LLAJ sebagai hukum khusus (*lex specialis*)-nya, yaitu bahwa UU LLAJ berlaku khusus mengenai perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan.

B. Klasifikasi Jalan

1. Menurut Fungsinya

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi : *pertama*, jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. *Kedua*, jalan kolektor yaitu merupakan jalan umum yang

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. *Ketiga*, jalan lokal yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. *Keempat*, jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.³³

2. Menurut Statusnya

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi : *pertama*, jalan nasional yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. *Kedua*, jalan provinsi yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. *Ketiga*, jalan kabupaten yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada angka (i) dan (ii) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. *Keempat*, jalan kota yaitu jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. *Kelima*, jalan desa yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.³⁴

³³ Pasal 8 UU Jalan

³⁴ Pasal 9 UU Jalan

3. Menurut Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan nya

Menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalannya, dibedakan menjadi : *pertama*, jalan bebas hambatan. *Kedua*, jalan raya. *Ketiga*, jalan sedang dan *keempat* adalah Jalan kecil³⁵

4. Menurut Kelasnya

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan jalan menurut kelas nya terdiri atas:

- (i) jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- (ii) jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- (iii) jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- (iv) jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

³⁵ Pasal 10 UU Jalan

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan nasional dilakukan oleh pemerintah, untuk jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, untuk jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten, untuk jalan kota oleh pemerintah kota.³⁶

C. Persyaratan Teknis Jalan

Persyaratan teknis jalan adalah meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus dimana harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.³⁷

D. Wewenang Atas Jalan

(i) Wewenang Pemerintah

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

(ii) Wewenang Pemerintah Provinsi

Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

(iii) Wewenang Pemerintah Daerah

Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang keduanya tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.³⁸

³⁶ Pasal 19 ayat (2) UU LLAJ

³⁷ Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan.

³⁸ Pasal 14-16 UU Jalan

E. Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan.

1. Pengaturan Jalan

Pengaturan jalan secara umum meliputi:

- (i) pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan;
- (ii) perumusan kebijakan perencanaan;
- (iii) pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan
- (iv) penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan.³⁹

Pengaturan jalan nasional meliputi:

- (i) penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer;
- (ii) penetapan status jalan nasional; dan
- (iii) penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.⁴⁰

Pengaturan jalan provinsi meliputi:

- (i) perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
- (ii) penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi;
- (iii) penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
- (iv) penetapan status jalan provinsi; dan
- (v) penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.⁴¹

³⁹ Pasal 18 ayat (1) UU Jalan

⁴⁰ Pasal 18 ayat (2) UU Jalan

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

- (i) perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- (ii) penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- (iii) penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- (iv) penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.⁴²

Pengaturan jalan kota meliputi:

- (i) perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- (ii) penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;
- (iii) penetapan status jalan kota; dan
- (iv) penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.⁴³

2. Pembinaan Jalan

Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional meliputi:

- (i) pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan;
- (ii) pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan;
- (iii) pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- (iv) pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan;

⁴¹ Pasal 19 UU Jalan

⁴² Pasal 20 UU Jalan

⁴³ Pasal 21 UU Jalan

- (v) penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.

Pembinaan jalan provinsi meliputi:

- (i) pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota;
- (ii) pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi;
- (iii) pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

- (i) pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;
- (ii) pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- (iii) pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pembinaan jalan kota meliputi:

- (i) pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;
- (ii) pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- (iii) pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.⁴⁴

3. Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan secara umum adalah sebagai berikut

- (i) pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;

⁴⁴ Pasal 23 – 27 UU Jalan

- (ii) penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- (iii) pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (iv) dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (v) sebagian wewenang pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (vi) pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pembangunan jalan nasional meliputi:

- (i) perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional;
- (ii) pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional;
- (iii) pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.

Pembangunan jalan provinsi meliputi:

- (i) perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;
- (ii) pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan
- (iii) pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

- (i) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa
- (ii) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- (iii) Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa

Pembangunan jalan kota meliputi:

- (i) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa
- (ii) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- (iii) Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.⁴⁵

4. Pengawasan Jalan

Pengawasan jalan secara umum meliputi:

- (i) Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
- (ii) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
- (iii) Hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pengawasan jalan nasional meliputi:

- (i) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional
- (ii) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional

Pengawasan jalan provinsi meliputi:

- (i) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi
- (ii) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi

⁴⁵ Lihat Pasal 3- 34 UU Jalan

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

- (i) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa
- (ii) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa

Pengawasan jalan kota meliputi:

- (i) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota
- (ii) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota⁴⁶

F. Pelaksana Penyelenggara Jalan⁴⁷

Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki hak penyelenggaraan jalan secara umum.

Berikut ini adalah tabel pelaksana penyelenggara jalan secara singkat:

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana Penyelenggara Jalan
Jalan Nasional	Menteri Pekerjaan Umum	Kepala Balai Besar / Balai Pelaksana Jalan Nasional atas nama Direktur Jendral Bina Marga
Jalan Provinsi	Gubernur	Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten	Bupati	Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten

⁴⁶ Pasal 37 – 40 UU Jalan

⁴⁷ Tabel 3 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Jalan Kota	Walikota	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota
Jalan desa	Bupati	Kepala Desa

G. Program Penanganan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (selanjutnya disebut dengan “**PP Jalan**”) mengatur mengenai program penanganan jaringan jalan yang meliputi :

1. Program pemeliharaan jalan, yang meliputi:

- (i) Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
- (ii) Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- (iii) Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

2. Program peningkatan jalan, yang meliputi:

- (i) Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- (ii) Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

3. Program konstruksi jalan baru.

Konstruksi jalan baru merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.⁴⁸

H. Kewajiban Penyelenggara Jalan

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat

Penyelenggara jalan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:

- (i) Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- (ii) Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik;
- (iii) Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- (iv) Penetapan dan publikasi standar pelayanan minimal di bidang jalan;
- (v) Pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan jalan;
- (vi) Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

- (i) Penyediaan sistem informasi;
- (ii) Penyampaian data dan informasi;
- (iii) Penerimaan usulan, saran, dan kritik;
- (iv) Pelayanan kajian;
- (v) Pelayanan pengujian;
- (vi) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

⁴⁸ Pasal 84 ayat(3) PP Jalan

- (vii) Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan; dan
- (viii) Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya.⁴⁹

2. Menyediakan perlengkapan jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
- d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.⁵⁰

3. Melakukan pengawasan

Wewenang pengawasan jalan secara umum meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa ada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

⁴⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

⁵⁰ Pasal 25 dan Pasal 26 UU LLAJ

Wewenang pengawasan jalan secara umum untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati, pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.⁵¹

I. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan

Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat.

Masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan jalan dapat bersifat perorangan, kelompok, dan badan usaha.⁵²

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Peran masyarakat dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- b. Dalam pengaturan jalan, masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum. Dalam pembinaan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan. Dalam pembangunan jalan, masyarakat

⁵¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.

⁵² Angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam pengawasan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

- c. Peran masyarakat dalam pengaturan jalan serta pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi. Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, pendanaan dan atau melakukan sendiri.
- d. Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis dapat berupa pemberian usulan, saran, dan informasi. Peran masyarakat dalam penganggaran dapat berupa pemberian usulan, saran, dan informasi.
- e. Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, pendanaan dan atau melakukan langsung.
- f. Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi. Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan terhadap pemanfaatan dan atau penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan desa meliputi

- a. Partisipasi, masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun pemanfaatan serta pemeliharannya;
- b. Keswadayaan, kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun pemanfaatan serta pemeliharannya.⁵³

⁵³ Angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Dalam penyelenggaraan jalan masyarakat dapat berperan secara langsung dengan penyelenggara jalan, melalui fungsi pelayanan yang tersedia untuk melayani peran masyarakat. Peran masyarakat secara langsung dapat berupa penyampaian informasi, saran, usulan, kritik, dana, materi, lahan, serta berperan aktif melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan. Sedangkan peran masyarakat secara tidak langsung dapat berupa penyampaian informasi, usulan, saran, dan kritik melalui berbagai media komunikasi seperti:

- (i) media elektronik: telepon, faksimil, pesan singkat, radio, televisi, internet, email, website, dan lain-lain; dan
- (ii) media cetak: surat, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.⁵⁴

J. Kewajiban Masyarakat Pengguna Jalan

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁵⁵ Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan.⁵⁶

K. Sanksi pada Peraturan tentang Jalan

Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ menentukan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya Pasal 273 ayat (1) menentukan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

⁵⁴ Angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

⁵⁵ Pasal 105 UU LLAJ

⁵⁶ Pasal 258 UU LLAJ

banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ tersebut penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki kerusakannya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah mengenai siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan dan sanksi berupa pidana sifatnya adalah publik, bagaimana dengan nasib pihak yang menjadi korban kerusakan jalan, hal ini akan penulis bahas pada Bab berikutnya yaitu Bab IV.

L. Jalan di Indonesia

Faktor lingkungan jalan merupakan lingkungan binaan atau lingkungan yang diciptakan oleh manusia sehingga dapat direncanakan dan dirancang demikian rupa sehingga mampu menciptakan nilai keselamatan yang tinggi dan mengeliminir kemungkinan kesalahan umum pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengguna kendaraan tidak bermotor, maupun pengguna kendaraan bermotor. Banyak hal yang harus dibenahi misalnya kondisi geometrik dan perkerasan jalan yang tidak baik ditinjau dari sisi pengoperasian lalu lintas ataupun keselamatan lalu lintas, ketiadaan rambu dan marka yang memadai. Banyak ahli keselamatan lalu lintas meyakini bahwa perencanaan, perancangan, pembangunan dan perawatan jalan yang baik dan benar memberikan andil yang lebih besar kepada keselamatan lalu lintas dibandingkan kemampuan mengemudi yang baik.⁵⁷

Secara umum terdapat 5 (lima) komponen masalah jalan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat keselamatan jalan, sebagai berikut:

⁵⁷ Tjahjono, Tri dan Indrayati Subagio. *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011), hlm. 34.

- (i) Arus lalu lintas – volume lalu lintas, komposisi kendaraan, dan kecepatan lalu lintas;
- (ii) Rancangan jalan, permukaan jalan, jenis dan frekuensi persimpangan;
- (iii) Tata guna lahan sepanjang jalan – kawasan perkotaan (urban), luar kota (rural), kawasan komersial, dan sebagainya;
- (iv) Peraturan dan upaya penegakan hukum;
- (v) Cuaca dan penerangan jalan.⁵⁸

Di Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya pada umumnya keselamatan lalu lintas belum dijadikan bagian dari kebijakan pengembangan jaringan jalan. Sebagai contoh, program pelebaran jalan (peningkatan kapasitas) pada umumnya didasari hanya dikarenakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Kondisi idealnya seharusnya juga memperhatikan faktor-faktor eksternalitas lainnya termasuk keselamatan lalu lintas.⁵⁹

PBB di dalam berbagai deklarasi tentang keselamatan jalan, menetapkan 5 (lima) pilar bagi program keselamatan berlalu lintas di jalan (Cameroon, 2010) sebagai berikut:

- i. Jalan dan sisi tepi jalan yang berkeselamatan;
- ii. Kecepatan yang berkeselamatan;
- iii. Kendaraan yang berkeselamatan;
- iv. Manusia yang mengutamakan keselamatan;
- v. Pondasi sistem berkeselamatan.⁶⁰

Visi jalan yang mampu menciptakan arahan positif dan memahami bahwa kesalahan yang pada umumnya dapat terjadi sepatutnya tidak menyebabkan kecelakaan, merupakan cara baru berpikir di dalam perencanaan dan rancangan infrastruktur jalan. Jalan harus mampu menghilangkan kondisi yang kompleks dan ambigu yang menyebabkan risiko kecelakaan. Tujuh prinsip di dalam menciptakan jalan yang berkeselamatan yaitu:

- (i) Hirarki jalan harus direncanakan dengan baik disesuaikan dengan fungsi untuk mobilitas atau untuk akses;

⁵⁸ Ibid, hlm. 41.

⁵⁹ Ibid, hlm. 186.

⁶⁰ Ibid, hlm. 77.

- (ii) Hindarkan terjadinya beragam fungsi jalan, khususnya pada jalan antar kota dan minimalisasikan jumlah akses langsung ke bangunan-bangunan di sepanjang jalan. Permasalahan di negara berkembang termasuk di Indonesia adalah berkembangnya wilayah pemukiman secara linear pada jalan yang ada sehingga tidak dimungkinkan pengendalian akses jalan;
- (iii) Perencanaan geometrik jalan harus berdasarkan dengan kondisi tata guna lahan; kawasan urban atau rural, memahami faktor utama bentuk dan ukuran kendaraan yang ada, dan pengendalian kecepatan;
- (iv) Pada kawasan urban, apabila diperlukan dibuat peredaraan lalu lintas untuk membatasi kecepatan kendaraan secara fisik di kawasan pemukiman;
- (v) Pada jalan antar kota diperlukan perencanaan dinamik jalan dengan memperhatikan kecepatan kendaraan yang disesuaikan dengan kondisi jalan dan lingkungan;
- (vi) Berikan jarak pandang yang cukup untuk pengemudi agar dapat berorientasi, berhenti maupun menyalip kendaraan lain dengan aman. Jarak pandang yang baik pada malam hari dapat dibantu dengan patok jalan yang berrefleksi;
- (vii) Berikan ruang kesalahan pada sisi jalan sehingga kendaraan yang keluar dari lajur gerak pada badan jalan dapat terselamatkan.
- (viii) Sediakan fasilitas drainase yang memadai dan dengan bentuk yang berkeselamatan;
- (ix) Hindari memberikan beban informasi berlebihan kepada pengemudi kendaraan. Beban kerja pengemudi yang berlebihan akan mengurangi konsentrasi di jalan. Walaupun demikian, jalan panjang dan lurus menyebabkan beban kerja menurun sehingga dapat pula menghilangkan konsentrasi mengemudi.⁶¹

Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) katagori umum terkait dengan elemen tepi jalan yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, topografi atau kemiringan lereng tepi jalan. *Kedua*, drainase jalan. *Ketiga*, bangunan pelengkap jalan seperti

⁶¹ Ibid, hlm. 80.

rambu, lampu penerangan jalan dan pagar keselamatan. *Keempat*, objek lainnya di dalam zona bebas jalan seperti papan reklame, pohon, gapura, dan lain sebagainya.⁶²

Rekayasa jalan dan lingkungan merupakan awal dari permasalahan kecelakaan lalu lintas. Pengertian rekayasa jalan tidak terbatas dari aspek geometrik maupun perkerasan jalan, tetapi termasuk fasilitas untuk pengoperasian lalu lintas seperti rambu, marka dan pelengkap fasilitas lainnya. Jalan yang baik seharusnya di dukung dari perencanaan tata ruang yang baik sehingga fungsi jalan tidak saling tumpang tindih karena hirarki jalan tidak terwujud. Jalan seharusnya diciptakan sedemikian rupa sehingga memaafkan setiap kesalahan yang umum dilakukan oleh pengemudi kendaraan. Upaya-upaya rekayasa jalan dapat dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, penetapan hirarki jalan dan jenis jalan. *Kedua*, penetapan jenis simpang sesuai dengan sistem pengoperasian dan volume lalu lintas. *Ketiga*, perbaikan titik hitam kecelakaan lalu lintas. *Keempat*, perbaikan geometrik jalan dikaitkan untuk meningkatkan jarak pandang dan potongan melintang jalan seperti lebar lajur yang memadai dan ketersediaan bahu jalan atau trotoar bagi pejalan kaki. *Kelima*, fasilitas untuk pejalan kaki dan sepeda. *Keenam*, fasilitas keselamatan lalu lintas sepanjang jalan seperti pagar keselamatan, lampu penerangan jalan, dan fasilitas istirahat bagi pengemudi. *Ketujuh*, rekonstruksi, rehabilitasi permukaan jalan dan *kedelapan*, keselamatan di dalam terowongan.⁶³

⁶² Ibid, hlm. 88.

⁶³ Ibid, hlm. 108.

BAB III

HAK-HAK MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN YANG MENGGGUNAKAN JALAN

A. Pengertian Umum tentang Hak

Setelah dalam Bab II diuraikan tentang pengaturan jalan di Indonesia, selanjutnya permasalahan yang diuraikan dalam Bab III adalah hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan.

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak atau perjanjian.⁶⁴

B. Pengertian tentang Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.

UUPK mendefinisikan konsumen sebagai “*Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

⁶⁴ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 35.

Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechth person*). Menurut AZ Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan, dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.⁶⁵

Dalam pengertian sehari-hari seringkali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli. Padahal pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, disitu tidak ada disebut kata pembeli. Ternyata istilah yang dipakai adalah pemakai. Pengertian pemakai dalam definisi tersebut diatas menunjukkan bahwa barang dan atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi jual beli, dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih daripada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.⁶⁶

C. Hak-Hak Konsumen

Dalam keterkaitan antara hak dan konsumen, salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen. Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat JF Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar.⁶⁷

⁶⁵ Pasal 1 ayat (2) UUPK.

⁶⁶ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prodruk*, (Jakarta; Panta Rei, 2005), hlm. 24.

⁶⁷ Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 102.

The Guidelines for Consumer Protection (general principle) Resolusi PBB No. 39/248 tahun 1985 juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi: *pertama*, perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. *Kedua*, promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen. *Ketiga*, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. *Keempat*, pendidikan konsumen, termasuk pendidikan mengenai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi atas pilihan mereka. *Kelima*, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. *Keenam*, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. *Ketujuh*, promosi pola konsumsi yang berkelanjutan.⁶⁸

Di samping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut : *pertama*, hak perlindungan kesehatan dan keamanan. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. *Kedua*, hak perlindungan kepentingan ekonomi. *Ketiga*, hak mendapat ganti rugi. *Keempat*, hak atas penerangan. *Kelima*, hak untuk didengar.

Hak untuk memperoleh ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui

⁶⁸ United Nations Guidelines for Consumer Protection (Resolusi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Konsumen) No. 39/248 tahun 1984 sebagaimana diperluas di tahun 1999.

prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.⁶⁹

Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan oleh UUPK : *pertama*, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. *Kedua*, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. *Ketiga*, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. *Keempat*, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. *Kelima*, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. *Keenam*, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. *Ketujuh*, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. *Kedelapan*, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. *Kesembilan*, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁷⁰

Berikut ini adalah hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan yang diberikan oleh UU Jalan : *pertama*, memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. *Kedua*, berperan serta dalam penyelenggaraan jalan. *Ketiga*, memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. *Keempat*, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan. *Kelima*, memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan. *Keenam*, mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.⁷¹

⁶⁹ Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 103-108.

⁷⁰ Pasal 4 UUPK

⁷¹ Pasal 62 UU Jalan

D.Risiko-Risiko Ketika Konsumen Menggunakan Hak nya

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.⁷²

Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya acapkali mengabaikan kepentingan konsumen. Mengingat posisinya seperti itu, konsumen sering “terpaksa” menerima suatu produk barang/jasa, meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan.⁷³

Posisi konsumen secara umum berada dalam posisi tawar lemah didasarkan pada beberapa argumentasi diantaranya yaitu konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai (*make a proper evaluation*) terhadap produk barang dan jasa yang diterimanya dan pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*the inequality of bargaining power*).⁷⁴

Posisi pelaku usaha menjadikan dirinya lebih kuat dibanding konsumen. Bahkan konsumen seakan menjadi dependen kepada produsen karena konsumen sifatnya hanya mampu menerima dan menikmati produk yang dihasilkan oleh tangan pelaku usaha. Tidak terkecuali apakah barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha itu baik, memuaskan, atau sebaliknya. Lebih daripada itu, dilihat dari posisi ekonomi, pelaku usaha lebih kuat dan lebih leluasa kedudukannya dibandingkan konsumen yang pada umumnya lebih berekonomi lemah dan tidak banyak memiliki pilihan kecuali hanya menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.⁷⁵

⁷² Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 1.

⁷³ Sinaga, Aman. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gema Inti, 2001. Hlm.26.

⁷⁴ Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 9.

⁷⁵ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta; Panta Rei, 2005), hlm. 36.

Namun, hasil penelitian menyimpulkan, sebagian besar masyarakat membiarkan begitu saja kasus yang menimpanya. Mereka enggan mengajukan gugatan dan melaporkan keluhannya ke pihak-pihak yang berkompeten. Kondisi tersebut dilatarbelakangi alasan beragam. Alasan paling dominan adalah tidak mau repot, khawatir urusan menjadi lebih panjang dan tidak mau terlibat urusan di kepolisian. Masyarakat juga pesimistis laporannya akan ditanggapi dengan baik. Mereka juga tidak tahu persis kemana harus mengadukan kasus yang dihadapinya dan takut pada besarnya biaya pengaduan. Sebagian masyarakat malah takut kasus yang menimpanya akan menimbulkan kehebohan jika mereka mengadukan kasus tersebut.⁷⁶

Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan konsumen adalah: *pertama*, masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak nya. *Kedua*, belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat belum tahu akan hak-hak dan kemana hak nya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya. *Ketiga*, belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-hak nya. *Keempat*, proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan. *Kelima*, posisi konsumen yang lemah.⁷⁷

Hasil penelitian YLKI maupun PBB, termasuk *The International Organization of Consumer's Union* (IOCU) dapat disimpulkan, bahwa para konsumen agak enggan menggunakan sarana penegakan hukum dan institusi peradilan dalam mempertahankan kepentingannya karena tidak mudahnya menggunakan sarana hukum karena tinggi nya biaya perkara di pengadilan.⁷⁸

Terkait dengan hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan, fasilitas jalan selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan, karena kenyataannya banyak dijumpai jalan-jalan yang rusak yaitu berlubang atau adanya galian dari Perseroan Terbatas Telekomunikasi, Gas,

⁷⁶ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prodruk*, (Jakarta; Panta Rei, 2005), hlm. 8.

⁷⁷ Ibid, hlm. 42.

⁷⁸ Ibid, hlm. 43.

Perusahaan Air Minum yang tidak diberi tanda atau bahkan penutupannya kurang rata yang berakibat terjadinya kecelakaan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan merugikan masyarakat.⁷⁹

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu manusia (pengemudi), kendaraan serta jalan dan lingkungannya. Secara umum pada negara-negara berkembang tingkat kesalahan akibat kendaraan dan jalan juga berkontribusi cukup tinggi. Hal ini mengingat kurangnya pengawasan terhadap kelaikan jalan kendaraan bermotor (kir kendaraan) dan kondisi jalan yang buruk baik secara geometrik maupun kondisi permukaan perkerasan jalan.⁸⁰

Jalan rusak yang dilaporkan tidak hanya terjadi di jalan-jalan lingkungan saja. Jalan-jalan protokol yang harusnya memiliki kualitas aspal yang baik nyatanya tidak luput dari lubang-lubang yang membahayakan pengguna jalan khususnya penunggang sepeda motor.⁸¹

Kerusakan jalan, baik itu rusak berat maupun rusak ringan merugikan kepentingan masyarakat banyak, terutama perusahaan transportasi dan pengguna jalan. Kendaraan sulit melewati jalan yang rusak dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan rusak yang melewatinya. Bukan hanya dapat menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian materil bagi pemilik kendaraan, kendaraan menjadi cepat rusak akibat melewati jalan berlubang.⁸² Jalan yang rusak menyebabkan kerusakan komponen kendaraan dan memperlambat perjalanan serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kerusakan jalan berpotensi menghambat perputaran ekonomi, sebab menimbulkan penambahan biaya operasional transportasi yang dialami para

79 Budiningsih, Widyawati dan Jefri Hardi. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MN0WmiBQFBEJ:ejournal.narotama.ac.id/files/03%2520WIDYAWATI%2520BUDININGSIH%2520SH%2520MHum.rtf+%22jalan+rusak+merugikan&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diunduh 27 Mei 2012.

⁸⁰ Tjahjono, Tri dan Indrayati Subagio. *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011), hlm. 13.

⁸¹ "Ayo Laporkan Jalan Rusak" <http://vibizportal.com/note/index/121/0>. Diunduh 27 Mei 2012.

⁸² "Class Action Untuk Jalan Rusak di Kota Bengkulu" <http://ashibly.blogdetik.com/2011/07/19/class-action-untuk-jalan-rusak-dikota-bengkulu/>. Diunduh 27 Mei 2012.

pelaku ekonomi guna menutupi berbagai *cost* yang harus dipenuhi.⁸³ Kerusakan jalan juga menyebabkan kandungan ibu hamil rentan terguncang dan terjadi pendarahan di perjalanan menuju rumah sakit.⁸⁴ Kerusakan jalan juga sangat merugikan karena otomatis kerap terjadi antrian di jam-jam tertentu⁸⁵. Kerusakan jalan merugikan waktu tempuh.⁸⁶

Masyarakat melakukan berbagai cara sebagai wujud protes atas jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki seperti berunjuk rasa, memblokir jalan, titik-titik jalan yang rusak ditanami pohon, memasang spanduk bernada protes menggantung di jalan⁸⁷, melakukan aksi damai sambil melakukan doa bersama, agar memperoleh perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.⁸⁸

Berikut ini adalah berbagai macam contoh kasus jalan rusak yang menimbulkan kecelakaan dan/atau kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan:

1. Di Bojong Kulur, Gunung Putri – Bogor. Sangat banyak titik-titik jalan rusak di daerah tersebut. Kondisi tersebut memicu terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Sebagai protes warga seputar Perumahan Villa Nusa Indah dan Bumi Mutiara akan mengadakan rapat di Forum RW dan sebagai klimaks nya akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi demo untuk memblokir jalan sebagai aksi protes dan keprihatinan warga karena sudah bertahun-tahun jalan

⁸³ “Jalan Rusak Hambat Perputaran Ekonomi” <http://www.antarasumut.com/berita-sumut/jalan-rusak-hambat-perputaran-ekonomi/>. Diunduh 27 Mei 2012.

⁸⁴ “Jalan Rusak Picu Kematian Ibu dan Bayi” <http://nasional.kompas.com/read/2010/10/18/13285235/Jalan.Rusak.Picu.Kematian.Ibu.dan.Bayi>. Diunduh 27 Mei 2012.

⁸⁵ “Jalan Rusak Masih Dominan di Kota Bekasi” http://tribunbekasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=394:jalan-rusak-masih-dominan-di-kota-bekasi&catid=99:bekasi&Itemid=419. Diunduh 27 Mei 2012.

⁸⁶ “Kerusakan Jalan Merugikan Rakyat” <http://www.karawangnews.com/2009/05/kerusakan-jalan-merugikan-rakyat.html>. Diunduh 27 Mei 2012

⁸⁷ “Jalan Rusak dan Anggaran yang Terbatas” <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/13/04081215/Jalan.Rusak.dan.Anggaran.yang.Terbatas>. Diunduh 27 Mei 2012.

⁸⁸ “Jalan Rusak Merugikan Supir” <http://female.kompas.com/read/2011/01/14/02443833/Jalan.Rusak.Merugikan.Sopir>. Diunduh 27 Mei 2012.

dalam kondisi rusak parah, jalan tersebut tak juga diperbaiki, hanya ditambah sulam dengan kualitas aspal yang tidak baik mutunya.⁸⁹

2. Di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data akhir 2010, panjang jalan kabupaten di Kabupaten Purworejo mencapai 751 kilometer. Namun, jalan yang terpantau dalam kondisi baik hanya sepanjang 259,57 kilometer. Sementara untuk kondisi sedang, panjangnya 141,72 kilometer dan sisanya dalam kondisi rusak. Di Desa Karang Sari, Kecamatan Purwodadi, banyak ditemui jalan berlubang dengan berbagai ukuran. Kondisi serupa tampak di Desa Bangunsari, Kebonsari, dan Sidoharjo. Kondisi jalan sangat berbahaya. Itu belum seberapa jika dibandingkan kondisi jalur lingkar utara Kabupaten Purworejo. Jalur tersebut akhirnya ditutup total. Bahkan, merasa sangat gemas dengan respon pemerintah, warga kemudian menanami batang pohon pisang di jalur itu sebagai ungkapan protes dan keprihatinan warga. Sudah setahun lebih dalam kondisi rusak parah, jalan tak juga diperbaiki. Padahal, sesuai Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum pada Desember 2010, jalur ini ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional," keluh warga setempat, Mujiono.⁹⁰ Ketua Forum Generasi Muda Loano (FGML) Agus Jabir menyebutkan banyak sekali jalan di Kabupaten Purworejo yang kondisinya rusak. Baik itu jalan nasional, strategis nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten. Banyaknya kondisi jalan yang rusak itu otomatis membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar. Pihaknya berencana membuka posko pengaduan dampak kerusakan jalan. Posko itu akan menampung berbagai keluhan masyarakat, termasuk yang menjadi korban akibat kerusakan jalan. Kalau pengaduan sudah masuk, mungkin akan mengajukan tuntutan, baik itu ke penyelenggara jalan kabupaten, provinsi maupun pusat.⁹¹

⁸⁹ "Jalan Rusak Parah di Bojong Kulur, Gunung Putri – Bogor" <http://metro.kompasiana.com/2012/03/08/jalan-rusak-parah-di-bojong-kulur-gunung-putri-bogor/>. Diunduh 1 Juni 2012.

⁹⁰ "Jalan Rusak Parah" <http://jateng.tribunnews.com/2012/02/20/jalan-rusak-parah>. Diunduh 1 Juni 2012.

⁹¹ "Penyelenggara Jalan Bisa Dituntut Pidana" <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/19/110016/Penyelenggara-Jalan-Bisa-Dituntut-Pidana>. Diunduh 1 Juni 2012.

3. Di Nganjuk. Juru bicara Kepolisian Nganjuk, Karyadi mengatakan bahwa banyaknya pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik, memperbesar resiko terjadinya kecelakaan di jalan raya, yang bisa menyebabkan kematian. Banyak faktor yang membuat kecelakaan terjadi, salah satunya karena faktor kerusakan jalan.⁹²
4. Di Tulungagung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung, Ir Agus Wahyudi MSi menyatakan jalan beraspal di Tulungagung yang kini sepanjang 1.900 kilometer, separuhnya atau 50 persen sudah terkategori rusak. Mulai rusak ringan sampai rusak berat. Apalagi saat ini sudah mulai musim hujan dan ini membuat jumlah jalan yang rusak akan semakin bertambah akibat jalan lebih sering terkena air.⁹³
5. Di Penajam Paser Utara. Hanya dalam sepekan ini saja sudah menelan dua warga terjatuh akibat menghindari lubang jalan yang menganga di kawasan itu. Jumlah kecelakaan lalu lintas karena faktor jalan itu tidak hanya terjadi di jalan itu saja. Data Satlantas Polres Penajam Paser Utara pada tiga bulan terakhir 2012 ini saja mencatat 10 korban tewas, dan 7 luka ringan. Sekretaris DPU dan Kimpraswil Penajam Paser Utara Riviana Noor yang dihubungi terpisah, mengungkapkan, pihaknya terhambat oleh keterbatasan anggaran.⁹⁴
6. Di Jakarta. Data Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat, sepanjang tahun 2011 sedikitnya terdapat 1.000 titik jalan rusak seperti jalan berlubang dan bergelombang yang tersebar merata di lima wilayah Jakarta. Jumlah terbanyak ditemukan di Jakarta Barat: 426 titik, tersebar di delapan kecamatan. Diikuti Jakarta Selatan: 264 titik di 10 kecamatan; Jakarta Pusat: 159 titik di delapan kecamatan; Jakarta Timur: 98 titik di 10 kecamatan, dan Jakarta Utara: 63

⁹² “Pemudik Kecelakaan Karena Jalan Rusak, Pemkab Bisa Dituntut Pidana”
http://pesantrennews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=348:pemudik-kecelakaan-karena-jalan-rusak-pemkab-bisa-dituntut-pidana&catid=52:nasional&Itemid=115.
Diunduh 1 Juni 2012.

⁹³ “Rambu Jalan Rusak Hindari Jerat Pidana”
<http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/39865-rambu-jalan-rusak-hindari-jerat-pidana>. Diunduh 1 Juni 2012.

⁹⁴ “Takut Pidana, PU Janji Perbaiki Jalan”
http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/praca/account_manger_lokalizacja_poznan?mib=berita.detail&id=131219. Diunduh 1 Juni 2012.

titik di enam kecamatan. Data Ditlantas Polda Metro Jaya tahun 2011: kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor kondisi jalanan bergelombang cukup mendominasi selama 2010. Setidaknya, terdata, 50 kecelakaan terjadi akibat jalan bergelombang. Sementara tahun 2011 terdata sebanyak 49 kecelakaan. Kecelakaan yang disebabkan faktor jalan rusak tercatat mencapai 53 kasus tahun 2010 dan 35 kasus tahun 2011. Wilayah paling banyak melaporkan kasus tersebut meliputi Jakarta Barat, Tangerang, dan Bekasi. Pengamat tata kota Yayasan Supriatna Anwar menilai, kerusakan ruas jalan di Jakarta tidak saja disebabkan karena adanya proyek-proyek akhir tahun pemprov (proyek gorong-gorong). Melainkan, sekaligus juga menunjukkan bahwa beban jalan sudah melampaui kapasitas.⁹⁵ Namun, penyelenggara jalan sudah melakukan usaha untuk mengakomodir keluhan masyarakat dengan cara Dinas PU DKI Jakarta membuka posko pengaduan 24 jam yang bertujuan mengidentifikasi jalan-jalan yang rusak untuk segera diperbaiki. Posko pengaduan ini dibuka 24 jam. Warga Jakarta dan sekitarnya bisa menyampaikan komplain ke nomor 021-3844444 jika menemukan jalan berlubang atau bergelombang agar segera ditangani.⁹⁶

7. Di Pulau Kalimantan. Buruknya ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan karena minimnya perawatan diakui sendiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD), Alfianson.⁹⁷
8. Di Jawa Tengah. Anggota Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri mencontohkan ruas jalan Semarang-Purwodadi-Blora dan Purwodadi-Cepu (Blora) yang kondisinya sangat buruk. Banyak jalan yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut rawan kecelakaan, apalagi penerangan di jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng itu tidak memadai.

⁹⁵ “Perbaikan Jalan Lambat: Dinas PU Terancam Pidana” <http://www.jurnas.com/halaman/12/2012-01-11/195141>. Diunduh 1 Juni 2012.

⁹⁶ “Ayo Laporkan Jalan Rusak” <http://vibizportal.com/note/index/121/0>. Diunduh 27 Mei 2012

⁹⁷ “Minim Perawatan Jalan Provinsi Rusak” <http://www.borneonews.co.id/news/gunung-mas-a-kapuas/9-frontpage/20559-minim-perawatan-jalan-provinsi-rusak.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan, pihaknya siap memperbaiki ruas jalan tersebut. Kendala yang dihadapi sejak lama adalah keterbatasan anggaran.⁹⁸

9. Di Pekanbaru. Pengamat perkotaan Mardianto Manan mengatakan kondisi jalan di kota Pekanbaru umumnya berwajah buruk. Perbaikan terhadap jalan ini sangat mendesak, jika tidak akan banyak korban jiwa lagi.⁹⁹
10. Di Bali. Kerusakan jalan Denpasar-Gilimanuk yang mendapat reaksi masyarakat dengan menanam pohon pisang mendapat respon Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Gubernur langsung memerintahkan Dinas PU Provinsi Bali untuk memperbaiki jalan berlubang tersebut. Dinas PU di bawah komando Ir.I Ketut Artika, MT bergerak cepat ke lapangan dan langsung memperbaiki jalan tersebut.¹⁰⁰
11. Di Nagan Raya. Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Nagan Raya sepanjang 2010 menjadi 14 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Hal ini adalah penyebabnya jalan rusak di Nagan Raya yang sampai kini belum di perbaiki padahal jalan tersebut selalu di lalui oleh pejabat daerah itu sendiri.¹⁰¹
12. Di Ogan Ilir. Sebanyak 12 truk yang melintasi jalan kabupaten antara Desa Rengas Kecamatan Payaraman menuju Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir menjadi korban jalan rusak. Rata-rata truk terbalik saat melintas di Km 7 jalan kabupaten yang rusak parah dan hampir putus tersebut. Menurut warga setempat, kondisi jalan rusak Kecamatan Payaraman tersebut sudah berlangsung cukup lama dan semakin parah karena berlubang dan jalan sempit sehingga sering membuat truk terbalik. Warga akan berdemo ke

⁹⁸ “Biarkan Jalan Rusak, Pemerintah Bisa Dipidana”
<http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Regional&y=cybernews%7C0%7C0%7C11%7C2385>. Diunduh 1 Juni 2012.

⁹⁹ “Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan Rusak”
<http://www.riaunews.com/berita.php?act=full&id=3383>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰⁰ “Gubernur Responsif, Jalan Rusak Langsung Ditangani Dinas PU”
<http://metroballi.com/?p=4567>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰¹ “Jalan Rusak Sebabkan 14 Kasus Lakalantas”
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128198:jalan-rusak-sebabkan-14-kasus-lakalantas&catid=13:aceh&Itemid=26. Diunduh 1 Juni 2012.

Pemkab Ogan Ilir dan berencana menyegel kantor Dinas PU Bina Marga Ogan Ilir jika kerusakan tak segera diperbaiki.¹⁰²

13. Di Bandarjaya, Lampung. Jalan yang rusak, berlubang di sana-sini, juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor bertabrakan dengan truk pengangkut LPG 3 kg di Jalan Adi Jaya-Bandarjaya, Jumat 1 Juni 2012. Setelah diusut dua kendaraan yang berlawanan arah itu menghindari lubang di jalan.¹⁰³
14. Di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Akibat jalan rusak, terjadi kecelakaan 3 pemotor di depan Gedung Smesco Jl Gatot Subroto. Pantauan merdeka.com beberapa waktu lalu, terdapat kurang lebih 102 lubang di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono mulai dari Semanggi mengarah ke Cawang. Ratusan lubang tersebut ada yang berukuran besar dan kecil.¹⁰⁴
15. Di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Jalan yang masih rusak parah, terus mengundang keluhan warga. Apalagi, kawasan Sudirman merupakan salah satu jalan protokol dan menjadi akses ke pusat bisnis Jakarta. Proyek pembangunan gorong-gorong di Jalan Sudirman telah selesai beberapa pekan lalu. Namun, hingga kini *finishing* pengerjaan belum maksimal, seperti perataan jalan bekas galian proyek. Akibat kondisi jalan yang tak rata, banyak pengendara, khususnya motor yang terjatuh. Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyono menyatakan, kondisi jalan yang rusak menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik langsung maupun tidak langsung. Dari 152 kasus penyebab kecelakaan akibat faktor jalan tersebut, jelas Wahyono, di antaranya disebabkan kondisi jalan berlubang

¹⁰² 12 Truk Jadi Korban Jalan Rusak <http://palembang.tribunnews.com/2012/05/22/12-truk-jadi-korban-jalan-rusak>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰³ Jalan Rusak Kembali Mekan Korban, <http://www.lampungpost.com/Ruwa-Jurai/jalan-rusak-kembali-mekan-korban.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰⁴ Jalan rusak di Gatsu mekan korban, 3 pemotor kecelakaan, <http://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-rusak-di-gatsu-mekan-korban-3-pemotor-kecelakaan.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

sebanyak 75 kasus, jalan rusak 14 kasus, jalan licin 38 kasus, dan jalan bergelombang 24 kasus.¹⁰⁵

16. Pati, Jaken - Jalan penghubung antar Desa Srikaton dan Desa Sumberejo Kecamatan Jaken rusak parah. Kerusakan yang belum tertangani sejak setahun lalu itu, kini menjadi tempat yang rawan kecelakaan. Meski hanya sepanjang sekitar sepuluh kilometer, namun di jalan penghubung antar desa itu, semakin menakutkan. Karena sejak rusak parah dan belum ada penanganan dari instansi terkait, dua nyawa melayang dan belasan lainnya luka berat dan ringan.¹⁰⁶
17. Di ruas jalan Rangkasbitung-Pandeglang. Jalan rusak kembali memakan korban jiwa yang oleng karena menghindari jalan berlubang.¹⁰⁷
18. Di Lumajang. Banyaknya ruas jalan yang rusak di Kabupaten Lumajang sering membahayakan para pengendara. Bahkan tidak luput terjadi kecelakaan hingga menewaskan. Menurut Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar dalam pelaksanaan pembangunan jalan harus selalu dilakukan satu paket dengan penunjang baik itu drainase, brem dan penunjang lainnya yang sesuai dengan bestek.¹⁰⁸
19. Di Serbelawan. Banyaknya jalan rusak di Serbelawan sudah banyak menelan korban jiwa. Dalam setahun, Mapolsek Serbelawan mencatat ada 50 kasus kecelakaan di wilayah hukum mereka. Penyebab terjadinya kecelakaan

¹⁰⁵ Jalan Rusak Sudirman Terus Minta Korban, Dinas PU Nggak Tegas Ke Kontraktor, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/07/54098/Jalan-Rusak-Sudirman-Terus-Minta-Korban-.> Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰⁶ Akibat Jalan Rusak Belasan Warga Jadi Korban Kecelakaan, http://www.pasfmpati.com/101/index.php?option=com_content&view=article&id=3108:akibat-jalan-rusak-belasan-warga-jadi-korban-kecelakaan&catid=1:latest-news. Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰⁷ Jalan Rusak Telan Korban Jiwa Lagi, <http://bantenpos-online.com/2012/03/19/jalan-rusak-telan-korban-jiwa-lagi/>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹⁰⁸ Jalan Rusak Memakan Korban, Bupati Lumajang Akan Segera Lakukan Perbaikan, <http://pedomannusantara.com/berita-1899-jalan-rusak-memakan-korban-bupati-lumajang-akan-segera-lakukan-perbaikan.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

tersebut lebih dominan karena oleh banyaknya jalan yang berlubang sehingga mereka yang berkendara sering terjatuh saat melintas.¹⁰⁹

20. Di Bekasi. Lebih tiga tahun, Jalan Inspeksi Kalimalang, mulai dari Kecamatan Cibitung hingga kawasan Tegal Gede, Kecamatan Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi rusak parah tapi tidak mendapatkan perhatian pemerintah daerah setempat. Padahal, jalan itu penuh lubang mirip kubangan kerbau dengan kedalaman 20 centimeter. Kerusakan jalan antara 2 meter persegi sampai 10 meter persegi. Dampaknya, setiap hujan jalur itu kerap memakan korban. Terutama, pengendara motor. Pasalnya, mereka tidak mengetahui adanya lubang lantaran tertutup air saat hujan. Alhasil, saat melintas akan terjerebab.¹¹⁰
21. Di Kota Bogor. Ruas jalan saat ini rusak cukup parah dan bahkan sampai menelan korban di sekitar lokasi jalan yang rusak, kondisi penerangan jalan minim.¹¹¹
22. Di Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Selatan Sulawesi. Proyek pengaspalan jalan poros kedua kabupaten tersebut selesai dilakukan tahun 2011 lalu, saat ini banyak mengalami keretakan dan kerusakan sehingga mengakibatkan badan jalan yang berlubang-lubang. Dengan rusaknya sebagian badan jalan lintas kabupaten Konawe Utara dan Konawe Selatan, maka hal tersebut mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang berlawanan arah untuk menghindari jalan yang rusak. Pihak Kepolisian Lalu Lintas berupaya semaksimal mungkin mengurangi angka korban akibat kecelakaan di jalur tersebut, akan tetapi dengan kondisi jalan yang rusak kecelakaan masih saja terjadi.¹¹²

¹⁰⁹ Jalan Rusak di Serbelawan Telan Banyak Korban, http://www.metrosiantar.com/arsip/SIANTAR_SIMALUNGUN/Jalan_Rusak_di_Serbelawan_Telan_Banyak_Korban. Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹⁰ Jalan Rusak Berbahaya <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54-urban-city/12256-jalan-rusak-berbahaya.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹¹ Jalan Rusak di Bogor Sering Makan Korban <http://www.wartakotalive.com/mobile/detil/70842>, diunduh 1 Juni 2012. Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹² Kondisi jalan Rusak di Kab.Kolut Sering Memakan Korban, <http://www.metropostonline.com/2012/03/kondisi-jalan-rusak-di-kabkolut-sering.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

23. Di Karanganyar. Jalan alternatif penghubung antara Desa Dagen, di Kecamatan Jaten dan daerah wilayah Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar rusak parah sepanjang sekitar 1 km. Jalan yang berlubang tersebut saat hujan turun sering tidak terlihat lantaran tertutup genangan air. Kondisi ini sangat membahayakan pengendara sepeda motor.¹¹³
24. Di Jalan Bypass Krian arah Surabaya. Bus Travel Rahayu Wira Abadi yang mengangkut 25 penumpang terguling di Jalan Bypass Krian arah Surabaya, Senin 23 Januari 2012. Kecelakaan tersebut diduga disebabkan jalan yang rusak dan bergelombang.¹¹⁴
25. Di Sragen. Jalan yang menghubungkan Desa Trobayan dan Kalimacan di Kecamatan Kalijambe, Sragen rusak parah. Jalan sepanjang tiga kilometer tersebut berlubang dan aspal terlihat mengelupas sehingga tampak bebatuan di beberapa titik.¹¹⁵
26. Di Madura. Puluhan warga Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Pamekasan, Madura, bergotong royong memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah. Hal ini dilakukan karena mereka mengaku prihatin dengan kondisi jalan yang sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan belum mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten. Posisi jalan rusak tersebut berada pada tanjakan yang cukup tinggi dan terdapat tebing jurang di sisi jalan. Bahkan sebuah mobil pernah terjun bebas dari lokasi tersebut beberapa tahun lalu.¹¹⁶

¹¹³ Jalan Rusak: Jalan Dagen-Tasikmadu Rusak Parah, <http://www.solopos.com/2012/karanganyar/jalan-rusak-jalan-dagen-tasikmadu-rusak-parah-183679>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹⁴ Jalan Rusak, Bus Travel Terguling, <http://travel.okezone.com/read/2012/01/23/340/562030/jalan-rusak-bus-travel-terguling>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹⁵ Jalan Rusak: Jalan di Kalijambe Memprihatinkan. <http://www.solopos.com/2012/sragen/jalan-rusak-jalan-di-kalijambe-memprihatinkan-188510>., Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹⁶ Jalan rusak Mekan Korban, Warga Desa Kartagenah Perbaiki Sendiri. <http://www.karimatafm.com/news/detail/3344/1/jalan-rusak-mekan-korban-warga-desa-kertagenah-perbaiki-sendiri>. Diunduh 1 Juni 2012.


27. Di Kutai Timur. Ruas jalan trans Kalimantan Timur dari Sengatta Kabupaten Kutai Timur menuju Kabupaten Berau di sepanjang 300 kilometer, rusak sangat parah. Ratusan jalan berlubang dan amblas hingga 2,5 meter.¹¹⁷
28. Di Medan. Selain arus lalu lintas di Kota Medan yang semrawut dan macet, kondisi jalan kota juga banyak yang rusak parah dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut terlihat di kawasan Jalan Gatot Subroto, Ahmad Yani, Aksara, Antara dan banyak lagi yang lain yang dibiarkan terbengkalai oleh Dinas Bina Marga. Pengamat perkotaan Muhammad Arfin Nasution mengatakan, begitu banyak jalan di Medan berlubang dan tidak rata. Lantaran jalan digali lalu ditimbun atau diaspal begitu saja. Kemudian ruas jalan kembali rusak, karena sering terendam air hujan. Ini disebabkan sisi kiri dan kanan jalan, drainase tidak berfungsi. Sehingga air hujan tidak dapat mengalir. Akibat terjadi pembiaran, kecelakaan lalu lintas bisa berujung fatal.¹¹⁸
29. Di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jalan tersebut amblas sedalam tujuh meter dengan panjang 103 meter pada hari Kamis 16 September 2012. Direktur Wilayah II PT Binamarga Winarno mengatakan jalan tersebut ambrol akibat penurunan tanah dan kerugian akibat ambrolnya jalan itu diperkirakan mencapai Rp 2,8 miliar.¹¹⁹
30. Di Tol Cipularang Jawa Barat. Kasus terbaru yang terkenal mengenai kecelakaan sebagai akibat jalan rusak adalah yang dialami oleh Saiful Jamil. Saiful Jamil mengalami kecelakaan di KM 96+500 Tol Cipularang, Sabtu 3 September 2011 lalu. Dalam kecelakaan itu, istri Saiful, Virginia Anggraeni meninggal dunia. Perkara kecelakaan ini pun kini dalam proses di PN Purwakarta. Saiful Jamil sebagai pelapor melaporkan penyelenggara jalan tol

¹¹⁷ Jalan di Kaltim Rusak Parah, Amblas Hingga 2,5 Meter, <http://news.detik.com/read/2011/05/15/093330/1640052/10/jalan-di-kaltim-rusak-parah-amblas-hingga-25-meter?nd992203605>. Diunduh 1 Juni 2012.

¹¹⁸ Kondisi jalan di Medan membahayakan, http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=246130:kondisi-jalan-di-medan-membahayakan&catid=77:fokusutama&Itemid=131. Diunduh 1 Juni 2012

¹¹⁹ “Jalan RE Martadinata Amblas Sedalam 7 Meter” <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/16/11141179/JL.RE.Martadinata.Ambles.Sedalam.7.Meter>. Diunduh 1 Juni 2012.

menyoal dugaan keadaan jalan rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. Pelaporan ini dilontarkan penasihat hukum Saipul, Tito Hananta, SH, usai persidangan di Kantor PN Purwakarta. Penasehat Hukum tersebut mengatakan bahwa klien kami sebagai konsumen pengguna jalan telah dirugikan karena infrastruktur tol yang kurang baik, mengakibatkan kecelakaan melukai Ipul dan merenggut nyawa istrinya. Untuk kami berniat membawa permasalahan ini ke ranah hukum.¹²⁰ Jalan tol Cipularang bisa dilihat dari klasifikasi jalan sebagaimana diuraikan di dalam bab sebelumnya, menurut statusnya termasuk ke dalam jalan nasional, sementara menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalannya termasuk kedalam jalan bebas hambatan.



¹²⁰ “Saiful Jamil Laporkan Pengelola Tol ke Polda Jabar”
<http://www.poskotanews.com/2012/06/08/saipul-jamil-laporkan-pengelola-tol-ke-polda-jabar/>.
Diunduh 13 Juni 2012.

BAB IV

PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN YANG MENGUNAKAN JALAN DI INDONESIA

A. Perubahan Pola Tanggung Jawab

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Zen Umar Purba menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.¹²¹

Menyikapi hubungan konsumen dengan pihak pelaku usaha, perlu dipahami doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam sejarah mencakup dua macam doktrin yaitu doktrin *caveat emptor* yang kemudian berkembang menjadi *caveat venditor*. Doktrin *caveat emptor* disebut juga *let the buyer beware* atau pembeli harus melindungi dirinya sendiri yang merupakan dasar dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi pihak konsumen. Doktrin ini memiliki makna bahwa konsumen sendiri yang harus memikirkan dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kepentingannya. Jika terjadi kerugian dalam pemakaian barang tersebut, maka hal itu merupakan kesalahan

¹²¹ Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 14-15.

konsumen sendiri. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas cacat atau kerugian, walaupun kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan pelaku usaha yang tidak melakukan upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerugian pada pihak konsumen. Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka konsumen diberi perlindungan yang lebih baik dalam peraturan perundang-undangan, dengan harapan agar harkat dan martabat konsumen terangkat dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Sementara di sisi lain, pemberdayaan konsumen tersebut akan menimbulkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta berusaha meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Pada masa sekarang pelaku usaha yang mesti waspada dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi konsumen (*caveat venditor*). Doktrin *caveat emptor* kemudian berkembang ke arah *caveat venditor (the due care theory)* dimana pelaku usaha yang perlu berhati-hati atas produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, pihak pelaku usaha harus lebih waspada dan berhati-hati dalam memproduksi sesuatu produk, jangan sampai bertentangan dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen. Dengan adanya kehati-hatian di pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha itu sendiri dibebaskan dari tuduhan kesalahan. Dengan kata lain, transaksi yang terjadi tidak lagi semata-mata berdasarkan doktrin *caveat emptor*. Proteksi konsumen dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dengan mengatur transaksi tersebut untuk melindungi konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah. Hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin berkembang, berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi prinsip *caveat venditor*.¹²²

¹²² Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1. (Bandung: Nusa Media, 2010),

Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.¹²³

Menurut Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen menganut 5 (lima) asas, yaitu:

1. Asas manfaat:

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumenn bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2. Asas keadilan:

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak nya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini meghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum

hlm. 18-19.

¹²³ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 4-5.

perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5. Asas kepastian hukum :

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.¹²⁴

Kecuali asas keempat, dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada keempat asas lainnya. Tidak disebutkan kepentingan pelaku usaha pada asas yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen - menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif “prinsip ekonomi pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin). Artinya tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba)

¹²⁴ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 31-33.

dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa.¹²⁵

Berbicara tentang asas-asas perlindungan konsumen terkait dengan membicarakan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk pengertian tanggung jawab produk, istilah dan definisi *product liability* dikalangan para pakar diartikan secara berbeda-beda. *Product liability* sering diistilahkan dengan tanggung gugat produk, tanggung jawab produk atau tanggung jawab produsen.

Pengertian tanggung jawab produk yang dikemukakan oleh Agnes M. Toar yaitu sebagai berikut:

“Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawa nya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”

Selanjutnya, definisi tersebut dapat dijabarkan atas bagian-bagian sebagai berikut: *pertama*, tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual atau berdasarkan suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan atau berdasarkan perbuatan melanggar hukum. *Kedua*, para produsen; termasuk ini adalah, produsen atau pembuat, grossir (*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*retailer*) profesional. *Ketiga*, produk; semua benda bergerak atau tidak bergerak atau tetap. *Keempat*, yang telah dibawa produsen ke dalam peredaran; yang telah ada dalam peredaran karena tindakan produsen. *Kelima*, menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk; dan *Keenam*, cacat yang melekat pada produk; kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.¹²⁶

Di dalam Black Laws Dictionary, *product liability* dirumuskan sebagai *“Refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders for damages or injuries suffered because of defects in*

¹²⁵ Shofie, Yusuf. *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 118-119.

¹²⁶ Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31-32.

goods purchased.” Pengertian menurut Endang Saefullah adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.¹²⁷

B. Perlindungan Konsumen di Dalam Ranah Hukum Publik dan Hukum Privat

Mengikuti pembedaan hukum secara klasik, ditemukanlah dua macam hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Umumnya yang termasuk ke dalam kelompok hukum publik adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengandung atau memuat norma-norma kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan hukum yang bersifat perorangan. Mengikuti pembagian hukum secara klasik diatas, maka tempat hukum perlindungan konsumen adalah dilihat dari cakupan materinya, yang mempersoalkan masalah standar kontrak dan tanggung jawab produk, maka hukum perlindungan konsumen masuk ke dalam kelompok hukum privat karena kedua masalah tersebut mempersoalkan hak-hak privat (hak keperdataan) dari konsumen yang timbul sehubungan dengan memperoleh dan memakai produk. Akan tetapi, dilihat dari konteks, hidup bernegara yang berwawasan pembangunan yang menuju kesejahteraan bersama (*welfare state*), maka norma-norma hukum publik pun ikut dipertahankan sebab bagaimanapun juga seorang konsumen yang juga adalah warga negara merupakan sumber daya pembangunan yang perlu dijaga kualitas hidupnya sehingga mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen juga masuk ke dalam hukum publik. Kalau melihat pada penegakan hukumnya bahwa hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara perdata, yaitu melalui peradilan perdata dan pidana yaitu dengan memakai KUH Perdata dan HIR/RBG serta KUHP dengan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artinya seorang konsumen yang dirugikan hak nya dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan sebaliknya dalam hal tertentu seorang produsen yang menimbulkan kerugian

¹²⁷ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta; Panta Rei, 2005), hlm. 147.

kepada konsumen dapat dituntut pertanggung jawabannya secara pidana karena di dalamnya terkait norma-norma hukum pidana.¹²⁸

Pertanyaan bisa timbul jika suatu PMH berdasarkan hukum perdata juga merupakan tindak pidana. Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur PMH. Apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur PMH maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga pada waktu yang bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian ternyata beberapa perbuatan pidana juga merupakan PMH. Hanya saja, yang membedakan antara perbuatan pidana dengan PMH (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (di samping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan PMH (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.¹²⁹

C. Ganti Rugi Sebagai Kompensasi atas Terjadinya Pelanggaran Hak Konsumen

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dapat dialami oleh konsumen adalah: *pertama*, cacat tubuh/fisik (*personal injury*) yaitu cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengkonsumsi suatu produk. *Kedua*, cacat fisik (*Injury to the product it self/some other property*) yaitu kerugian yang

¹²⁸ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 55-56.

¹²⁹ Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21-22.

diderita akibat rusaknya produk atau tidak berfungsinya produk yang sudah dibeli. *Ketiga*, kerugian ekonomi (*pure economic loss*) yaitu kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat *performance* yang diharapkan.¹³⁰

Gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh: *Pertama*, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya. *Kedua*, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. *Ketiga*, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya.

131

1. Ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (PMH)

Aspek hukum perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari barang-barang konsumsi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

- (i) Pemulihan hak-hak nya yang telah dilanggar;
- (ii) Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya (kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam kerugian materiil yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli dan kerugian immateriil yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen)
- (iii) Pemulihan pada keadaan semula.¹³²

Bagi hukum tentang PMH, prinsip dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Artinya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan

¹³⁰ Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 78.

131 Ibid, hlm 80.

¹³² Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 37.

kerugian bagi orang lain membebaskan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah.¹³³ Untuk istilah PMH ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu PMH. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat berikut:

- (i) Ada unsur kesengajaan; atau
- (ii) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- (iii) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain lain.¹³⁴

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- (i) Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
- (ii) Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja.
- (iii) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.¹³⁵

Sementara agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- (i) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- (ii) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- (iii) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- (iv) Adanya kerugian bagi orang lain
- (v) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

¹³³ Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 51.

¹³⁴ Ibid, hlm. 45.

¹³⁵ Ibid

Persyaratan (unsur) pokok terhadap kelalaian tersebut sejalan dengan persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUH Perdata untuk suatu PMH. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa unsur-unsur pokok dari PMH versi Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- (i) Adanya suatu perbuatan
- (ii) Perbuatan tersebut melawan hukum
- (iii) Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian)
- (iv) Adanya kerugian bagi korban
- (v) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹³⁶

Akibat dari adanya PMH adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. KUH Perdata mengatur cara menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap PMH tertentu, pengaturan ganti rugi khusus tersebut adalah terhadap PMH sebagai berikut:

- (i) Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati
- (ii) Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan

Keduanya diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta keharusan penilaian menurut keadaan.¹³⁷

Dalam PMH pihak yang dirugikan harus lebih dulu membuktikan adanya suatu kesalahan. Sistem yang memberikan beban kepada konsumen untuk membuktikan haknya, tidak mudah bagi konsumen, karena konsumen pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuktikan kesalahan produsen.¹³⁸ Apabila dikaitkan dengan pengguna jalan yang mengalami kecelakaan atau kerugian akibat rusaknya jalan maka beban pembuktian demikian menyulitkan korban yang secara umum posisinya lebih lemah. Berarti untuk

¹³⁶ Ibid, hlm 73.

¹³⁷ Ibid, hlm. 145.

¹³⁸ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 18.

mengajukan gugatan perdata dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata, korban harus membuktikan kesalahan dari penyelenggara jalan bahwa penyelenggara jalan telah melanggar hukum dengan tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak sehingga kemudian membawa kerugian bagi dirinya.

Dasar penuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, terkait dengan prinsip pembuktian menurut KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak nya sendiri, maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”* Rumusan pasal ini sangat kabur sehingga tidak terdapat penegasan siapakah diantara pihak-pihak yang bersengketa itu yang mendapat beban pembuktian, yaitu: pertama, siapa yang mengajukan suatu hak atau untuk meneguhkan suatu hak menunjuk pada suatu peristiwa harus memberi pembuktian. Kedua, siapa yang membantah suatu hak (dengan menunjuk pada suatu peristiwa) juga harus memberi pembuktian. Ini merupakan kecaburan rumusan KUH Perdata tentang pembuktian.¹³⁹

2. Ganti Rugi Berdasarkan UUPK

Pasal 7 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian, Pasal 19 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³⁹ Ibid, hlm. 141.

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan UUPK yang diharuskan memberikan ganti rugi adalah pelaku usaha. Definisi pelaku usaha berdasarkan UUPK ini adalah:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Definisi tersebut diperjelas di bagian penjelasan sebagai berikut:

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian ini meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri.¹⁴⁰

Apabila dibandingkan antara pelaku usaha di dalam UUPK dengan penyelenggara jalan di dalam UU LLAJ maka, meskipun penyelenggara jalan dan pelaku usaha keduanya berada di sisi pihak yang sama yaitu pihak yang berhadapan dengan konsumen atau pengguna jalan, namun keduanya memiliki definisi yang berbeda. Bila melihat pada kalimat “...baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” pada definisi pelaku usaha di dalam Pasal 1 UUPK maka departemen yang mewakili pemerintah tidaklah masuk ke dalam kategori definisi tersebut.

Kemudian apabila dibandingkan antara “barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” dan “barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan perjanjian” di dalam Pasal 7 UUPK dengan “jalan” di dalam UU LLAJ maka, meskipun keduanya berada di tempat yang sama yaitu sebagai objek yang pada akhirnya diterima dan digunakan oleh pemakai namun dapat dilihat bahwa jalan tidaklah masuk ke dalam kategori definisi “barang dan/atau

¹⁴⁰ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 8-9.

jasa yang diperdagangkan” dan/atau “barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan perjanjian”, mengingat jalan tidaklah diperdagangkan dan tidak ada perjanjian yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum masyarakat ingin menggunakan (melewati) sebuah jalan.

3. Ganti Rugi Berdasarkan UU LLAJ

Selain dari sisi pelaku (penyelenggara jalan yang tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 24 UU LLAJ) yang harus bertanggung jawab secara pidana, di sisi korban kecelakaan lalu lintas, atas kecelakaan yang mereka alami, mereka berhak akan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, pertolongan dari petugas kepolisian Republik Indonesia (Pasal 227 UU LLAJ). *Kedua*, pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, dimana yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah Presiden Republik Indonesia (Pasal 240 UU LLAJ). *Ketiga*, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas (Pasal 240 UU LLAJ); dan *keempat*, santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi (Pasal 240 UU LLAJ).

D. Strict Liability

Traynor menyebutkan 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak untuk melindungi konsumen, yaitu: *pertama*, para hakim kurang menyadari bahwa dengan semakin rumitnya teknologi di bidang pembuatan produk, standar tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian akan mempersulit konsumen dalam memperoleh ganti kerugian. *Kedua*, tanggung jawab mutlak mencegah produsen membuat produk-produk yang tidak aman karena tanggung jawab mutlak memberikan kepastian perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian. *Ketiga*, tanggung jawab mutlak mencegah produsen membuat produk-produk yang tidak aman, karena tanggung jawab mutlak memberikan kepastian perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian. *Keempat*, tanggung jawab mutlak lebih adil bagi

pihak yang ditimpa kecelakaan akibat produk yang cacat, karena produsen berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak konsumen.¹⁴¹

Terkait dengan produk cacat, jenis cacat yang pertama adalah suatu produk cacat yang disebabkan oleh satu bentuk kesalahan dalam proses pembuatan produk atau dengan kata lain, apabila suatu produk tidak dibuat sesuai dengan standar kualitas, rencana dan/atau spesifikasi produk yang dibuat oleh produsen itu sendiri. Cacat yang kedua adalah cacat desain yang didasarkan pada suatu produk yang membahayakan konsumen walaupun telah dikerjakan atau dibuat secara teliti.¹⁴² Apabila dikaitkan dengan jalan yang ada di Indonesia, jalan ini dapat dikatakan cacat apabila misalnya dibuat dengan tidak memenuhi standar teknis kualitas mutu yang telah ditetapkan, dibangun dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, atau tidak memenuhi perizinan yang diperlukan seperti misalnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Unsur penting lainnya dari *strict liability* adalah adanya kerugian. Di samping persyaratan cacat produk, gugatan konsumen terhadap produsen dalam doktrin tanggung jawab produk adalah karena adanya kerugian yang diderita konsumen. Hubungan antara cacat atau rusak dengan kerugian merupakan elemen penting lainnya dalam doktrin "*strict product liability*". Dalam hukum tanggung jawab produk dikenal beberapa jenis kerugian: *pertama*, cedera pada konsumen (*personal injury*), *kedua*, kerusakan pada produk itu sendiri dan kerusakan pada harta benda lain (*injury to the product itself/some other property*) dan *ketiga*, kerugian ekonomi (*pure economic loss*). Kerugian ekonomi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu kerugian langsung yang meliputi *loss of bargain* yang diukur dengan selisih antara nilai produk yang diterima dan nilai produk yang ditunjukkan, *out of pocket expenses* yang diukur dengan selisih nilai antara harga jual produk dan nilai produk yang diterima, dan *cost of replacement or repair* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau mengganti produk yang

¹⁴¹ Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 89.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 186-187.

rusak. Sedangkan kerugian tidak langsung merupakan kerugian yang berupa konsekuensi dan kehilangan sesuatu yang sudah diharapkan oleh konsumen.¹⁴³

Keberatan produsen atas penerapan prinsip tanggung jawab mutlak didasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak membuka peluang bagi konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian yang relatif lebih besar dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab yang konvensional. Itu berarti, risiko yang ditanggung oleh produsen akan lebih besar. Risiko tersebut dapat saja mengganggu kelangsungan usaha, bahkan dapat berakibat sampai pada penutupan perusahaan karena tidak mampu membayar ganti kerugian konsumen. Untuk mengantisipasi kondisi yang paling buruk dalam menghadapi gugatan konsumen, maka salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah melalui asuransi, yang dikenal dengan asuransi tanggung jawab produk.¹⁴⁴

Pembahasan mengenai pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia meliputi 3 (tiga) bagian penting yaitu : *pertama*, faktor-faktor eksternal hukum yang akan mempengaruhi perkembangan dan pembaruan hukum perlindungan konsumen termasuk penerapan tanggung jawab mutlak. *Kedua*, faktor internal sistem hukum yaitu elemen struktur dan budaya hukum dalam rangka penerapan prinsip tanggungjawab mutlak di Indonesia. *Ketiga*, ruang lingkup materi atau substansi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang perlu diatur dalam undang-undang.¹⁴⁵

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan beberapa faktor eksternal yang mendorong pembaruan hukum perlindungan konsumen yaitu: peningkatan tingkat pendapatan dan pendidikan (*rising incomes and educational levels*), peningkatan perlawanan terhadap status quo (*growing discontent to status quo*), pemilihan aktivis perlindungan konsumen menjadi anggota parlemen (*election of consumer oriented politician*), dan peningkatan profesionalisme perjuangan dan organisasi-organisasi perlindungan konsumen (*professionalism of consumer advocated and organizations*). Pada pihak lain, Fishman juga mengatakan ada beberapa faktor

¹⁴³ Ibid, hlm. 191-192.

¹⁴⁴ Ibid, hlm. 237.

¹⁴⁵ Ibid, hlm. 287.

yang menghambat laju pembentukan hukum perlindungan konsumen yaitu kondisi ekonomi yang tidak baik (*unfavorable economic condition*) dan gerakan politik yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau produsen (*the aggressive political mobilization of industry*). Dalam kaitannya dengan faktor-faktor eksternal yang telah disebutkan di atas, faktor peningkatan pendapatan konsumen merupakan inti dari teori kedaulatan konsumen. Artinya, kemampuan keuangan dan kebutuhan konsumenlah yang menentukan standar kualitas dan alokasi produk. Kondisi konsumen Indonesia pada saat ini dihantui oleh persoalan krisis ekonomi. Kondisi tersebut sekaligus menjadi kendala bagi upaya untuk memperbaiki standar hukum perlindungan konsumen.¹⁴⁶

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan elemen substansi dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Bagi Friedman, substansi hukum akan menjadi huruf mati apabila tidak didukung oleh aspek struktur dan yang paling penting bagi Friedman adalah budaya hukum.

Elemen struktur yang dimaksud adalah : *pertama*, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kepentingan publik yang sangat kuat dalam bidang perlindungan konsumen dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pembaharuan hukum di bidang perlindungan konsumen. Dalam kaitan ini, kegiatan rapat dengar pendapat umum atau public hearing merupakan salah satu bentuk kegiatan DPR dalam mendapat masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pembahasan atau pembentukan undang-undang. *Kedua*, pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Ketiga*, institusi pemerintah. Salah satu persoalan penting adalah berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kewenangan BPKN terbatas karena tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau fungsi regulasi.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Ibid, hlm. 288-289.

¹⁴⁷ Ibid, hlm. 294-301.

Mengenai elemen budaya hukum, salah satu faktor penting dalam menghidupkan atau memperkuat budaya hukum dalam sistem perlindungan konsumen adalah pendidikan konsumen yang merupakan bagian pokok dalam pembentukan budaya hukum yang dapat mengubah dan memperbaiki sikap, pandangan serta keyakinan konsumen terhadap hukum. Dalam kaitan itu, maka proses pendidikan konsumen, baik melalui pendidikan formal, informal dan nonformal di masa yang akan datang sangatlah penting.

E. Sanksi Pidana sebagai Pelanggaran Hak Konsumen

Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴⁸

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUHP.

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia di samping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan “*strafbaar feit*” atau “*delict*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain, seperti:

- a. Tindak pidana (antara lain dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi);
- b. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Frasco, Jakarta 1955);

¹⁴⁸ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara 1987), hlm. 54.

- c. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbitan Balai Buku, Jakarta, 1959);
- d. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*);

Di antara beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebold*) atau tidak bertindak.

Beberapa ahli hukum telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian peristiwa pidana itu. Misalnya seperti yang telah dikemukakan oleh:

- a. D.Simons

Menurutnya istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan salah dan melanggar hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- b. Van Hamel

Perumusan ahli hukum ini sebenarnya sama saja dengan perumusan Simons, hanya saja Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula atau patut dipidana.

- c. Vos

Menurut Vos, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang.¹⁴⁹

Istilah bahasa Belanda "*strafbaare feit*", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana¹⁵⁰

¹⁴⁹ Kansil, C.S.T, Engelen Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 1-3.

¹⁵⁰ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1986), hlm. 204.

Di dalam literatur Moeljatno mengartikan “*strafbaare feit*” sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵¹

Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana menurut dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*),
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede pleger*),
- 4) Orang yang dengan pemberian upah (*uitlokker*)¹⁵²

Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁵³

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategori peristiwa pidana yaitu:

- a. Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedang culpa berarti “alpa” yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian saja).

¹⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 54.

¹⁵² Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hlm. 68-70.

¹⁵³ Kansil, C.S.T, Engelen Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3.

b. *Commissionis, ommissionis, dan commissionis per ommissionem*

Commissionis: delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material

Ommissionis: delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat)

Commissionis per ommissionem: delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

c. Material dan formal

Delik material yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

d. *Without victim dan with victim*

Without victim: delik yang dilakukan dengan tidak ada korban

With victim: delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Sementara menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu hanya dibedakan dua jenis saja yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Mengenai jenis hukuman pidana, dalam undang-undang dikenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdapat 4 (empat jenis) yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedang dalam pidana tambahan dikenal pula tiga jenis pidananya yaitu: pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang tertentu; pengumuman keputusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut:

Kejahatan atau "rechtsdeliten" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum,

*sedangkan pelanggaran atau “wetsdeliktern” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.*¹⁵⁴

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁵⁵

Dalam Pasal 62 UUPK tindakan merugikan konsumen dan atau mengganggu kehidupan perekonomian nasional yang diancam dengan pidana dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu:

1. *Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 adalah tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.*
2. *Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.*
3. *Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukanlah ketentuan pidana yang berlaku yaitu KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pasal 19 ayat (4) UUPK mengatakan bahwa pemberian ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pasal ini mengandung

¹⁵⁴ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara 1987), hlm. 71.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

makna pertama, persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana dan kedua, dalam sengketa konsumen ada kemungkinan timbul tindak pidana. Oleh karena itu, UUPK ini memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan pada sengketa konsumen. Pemeriksaan lebih lanjut ini bermaksud untuk menemukan apakah peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUPK terhadap pelaku perbuatan yang merugikan konsumen sebagai sebuah tindak pidana, diancam dengan pidana penjara atau denda.¹⁵⁶

Dalam UU LLAJ tindakan merugikan masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan yang diancam dengan pertanggung jawaban secara pidana terdapat dalam Pasal 273 yaitu:

- (1) *Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).*
- (4) *Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).*

¹⁵⁶ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 163-176.

Sebagaimana diakui di dalam bagian menimbang dari UU LLAJ tersebut bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud, tidak tertutup kemungkinan adanya jalan yang rusak yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan sehingga menimbulkan kecelakaan atau kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jalan. Kemungkinan ini disadari oleh pembuat undang-undang sehingga pada Pasal 24 dan 273 UU LLAJ itu diaturlah mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan beserta sanksinya. Dimuatnya ketentuan pidana di akhir UU LLAJ menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai alat pengendali dalam perlindungan konsumen dapat diterima.

Ketentuan Pasal 273 UU LLAJ sebagaimana tersebut di atas di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif yaitu Penyelenggara Jalan.
2. Unsur obyektif yaitu tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak;

Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Ancaman pidana dari Pasal 273 UU LLAJ yaitu penjara dan denda. Dalam KUHP Pasal 12 ayat 1 tentang pidana penjara seumur hidup atau sementara disebutkan pidana penjara sementara sekurang-kurangnya satu hari dan lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih daripada 20 (dua puluh) tahun. Pasal 12 ayat 2 menentukan “batas terendah 1 hari dan batas tertinggi 15 tahun” untuk pidana penjara. Jika kejahatan itu juga diancam dengan pidana mati atau seumur hidup dan dalam hal “gabungan”, “ulangan”, dan “pejabat” maka “batas tertinggi” naik sampai 20 (dua puluh) tahun. Mengenai pidana denda, tidak ditentukan batas umum yang tertinggi, yang ada hanyalah ditentukan untuk tiap kaidah pidana yang diancam denda batas khusus yang tertinggi.¹⁵⁷

Pasal 273 UU LLAJ menentukan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap penyelenggara jalan dalam hal tidak segera dan patut memperbaiki jalan

¹⁵⁷ Kansil, C.S.T, Engelen Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm 8-9.

yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, luka berat, atau meninggal dunia dan/atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki seperti misalnya dalam kasus tercatat 10 korban tewas, dan 7 luka ringan berdasarkan Data Satlantas Polres Penajam Paser Utara pada tiga bulan terakhir 2012 yang diuraikan di dalam sebelumnya, namun UU LLAJ ini tidak memberikan definisi siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara jalan.

Menurut PP Jalan dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan serta menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan, yang dimaksud dengan penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Namun apabila dikaitkan dengan penggunaan kata “Menteri” di dalam peraturan-peraturan ini maka didapat didefinisi menteri sebagai berikut:

Menurut UU LLAJ : Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan. Sementara menurut UU Jalan yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan. Sementara menurut PP Jalan: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan serta menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 273 UU LLAJ ini terlalu singkat dan tidak menjelaskan sejauh mana identifikasi penyelenggara jalan yang dapat dikenakan sanksi pidana dimaksud, dengan demikian pertanyaan penting yang harus diajukan adalah berkaitan dengan kemungkinan untuk mempidana departemen selaku penyelenggara jalan

jika departemen tidak dengan segera dan patut melakukan sesuatu yang diamanatkan oleh UU LLAJ. Departemen sebagai sebuah institusi atau badan bila dibandingkan dengan korporasi maka diperoleh pengertian yang berbeda dimana departemen yang mewakili pemerintah tidak termasuk ke dalam katagori korporasi. Berikut ini adalah beberapa batasan pengertian korporasi:

a. Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983)

Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan.

b. Menurut The Concise Dictionary of Law

Corporation (body corporate): an entity that has legal personality, i.e, it is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties.

c. Menurut Dictionary of Law (2005)

Corporation: a legal body such as limited company or town council which has been incorporated.

d. Menurut Merriam-Webster's Dictionary of Law (1996) dalam edisi keempat (2004)

Corporation: an invisible, intangible, artificial creation of the law existing as a voluntary chartered association of individuals that has most of the rights and duties of natural persons but with perpetual existence and limited liability.

Kata korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*). Korporasi disebut juga badan hukum karena memiliki unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta sendiri yang terpisah;
- b. Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; dan
- c. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

Unsur-unsur ini terpenuhi juga bagi “badan hukum publik” sepanjang badan tersebut melibatkan diri dalam lalu lintas ekonomi atau perdagangan umum,

seperti mengelola perusahaan bus atau melakukan jual beli barang. Pengecualian berlaku bagi “badan hukum publik” yang menjalankan urusan tugas-tugas pemerintahan.¹⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Departemen atau Kementerian adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administrative. Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden. Termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai pejabat yang termasuk harus mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat ikut pula mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerjasama internasional, Fungsi penting lainnya melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kementerian harus dapat bekerja dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik. Kementerian melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya.¹⁵⁹

Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di samping orang atau pengurus. Dengan demikian, *criminal liability* dapat dibebankan, baik kepada direksi, pengurus, atau pimpinan suatu perusahaan (sifatnya *factual leader*), maupun juga terhadap person pemberi perintah dari perusahaan itu (*instruction leader*). Sehubungan dengan

¹⁵⁸ Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 38-39.

¹⁵⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian>. Diunduh 1 Juni 2012.

kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, P. Olcer dari Department of Criminal Law Universitas Leiden membuat 3 (tiga) kriteria untuk menentukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertama, apakah korporasi itu merupakan objek dari norma? Kedua, mendasarkannya dari segi kapasitas kewenangan, yakni apakah suatu korporasi, yang dalam hal ini manajemen dari badan hukum atau organisasi, memiliki kekuasaan atau kewenangan terhadap perilaku *person-person* yang berada di lingkungan korporasi, termasuk kepada pelakunya secara fisik? Ketiga, mendasarkannya pada standar manajemen korporasi, yakni apakah manajemen dari korporasi telah dapat disebut menerima perbuatan menyimpang yang didakwakan.¹⁶⁰

Sehubungan dengan ketidak jelasan siapa person dari departemen yang harus bertanggung jawab, maka apabila dilihat dari teori pertanggung-jawaban pidana, pelaku usaha tidak dapat berdalih bahwa suatu perbuatan yang ada di lingkungan usaha nya bukan dilakukannya, atau bukan atas perintahnya. Pelaku usaha dalam sistem hukum pidana tertentu dituntut bertanggungjawab atas setiap perbuatan termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Sistem ini disebut dengan *vicarious liability*. Jika suatu entitas dalam bentuk korporasi telah ditentukan dengan sendirinya muncul organ-organ pengurus seperti direksi, direktur, majikan, pimpinan, staf, pegawai, atau buruh. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau buruh dengan demikian merupakan tanggung jawab perusahaan (delik korporasi) dan jika pimpinan atau pegawainya melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari pengurus maka disini berlaku prinsip *vicarious liability*. *Vicarious liability* dapat di identifikasi oleh undang-undang jika timbul hal-hal sebagai berikut:

- Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain bilamana seseorang tersebut telah mendelegasikan kewenangannya menurut Undang-Undang kepada orang lain, disini

¹⁶⁰ Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta; Panta Rei, 2005), hlm. 184-185.

dibutuhkan suatu syarat tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*);

- Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya, jika menurut hukum, perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant act is the matters act in law*).¹⁶¹

Bila *vicarious liability* ini diterapkan pada sebuah departemen, maka siapakah yang bertanggung jawab? Apakah menteri yang mengepalai departemen tersebut? Apakah para pegawainya dari divisi-divisi yang ada pada departemen yang bersangkutan?

Kemudian apabila melihat definisi mengenai jalan di dalam UU Jalan dan UU LLAJ maka definisinya sedikit berbeda. Jalan menurut UU Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel sementara itu Jalan menurut UU LLAJ adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Di sini dapat dilihat bahwa UU Jalan memperjelas bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat, hal ini tidak disebut di dalam UU LLAJ. Kemudian UU LLAJ menjelaskan bahwa lalu lintas adalah lalu lintas umum, hal ini tidak disebutkan di dalam UU Jalan. Kemudian UU Jalan menyebutkan kecuali jalan kereta api sedangkan UU LLAJ menyebutkan kecuali jalan rel. Menurut penulis kedua hal ini tidak memberikan perbedaan yang berarti karena yang berjalan di atas rel adalah kereta api. Kemudian UU Jalan menyebut perkecualian untuk jalan lori dimana hal ini tidak disebut di dalam UU LLAJ, disinilah terdapat ketidak-konsistenan peraturan di bidang yang sama.

¹⁶¹ Ibid, hlm. 186-187.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya penulis sampai pada beberapa kesimpulan mengenai temuan-temuan atas permasalahan yang diteliti, yaitu:

Pengaturan tentang jalan di Indonesia terdapat di dalam UU Jalan yang disertai dengan peraturan pelaksana nya yaitu PP Jalan serta UU LLAJ yang sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana nya, dan juga di dalam berbagai Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri dari Departemen terkait yaitu Departemen Pekerjaan Umum. Pengaturan tentang jalan di Indonesia masih memuat beberapa hal yang menyulitkan dalam penerapannya seperti definisi tentang jalan yang berbeda di dalam UU Jalan dan UU LLAJ. Adanya definisi yang berbeda mengenai satu hal yang sama di dalam peraturan yang mengatur bidang yang sama, akan menyulitkan ketika terjadi sebuah kasus.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna jalan mempunyai hak atas keamanan dan keselamatan di dalam menggunakan (melintasi) jalan. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang diakibatkan karena jalan yang rusak seperti berlubang, bergelombang (tidak rata), tidak dilengkapi dengan penerangan atau penerangan yang ada minim, tidak disertai dengan rambu-rambu lalu lintas, adanya bekas galian yang tidak diratakan kembali dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa alternatif di dalam perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan yang mengalami kecelakaan atau kerugian akibat jalan yang rusak. Apabila korban mengajukan gugatan secara perdata dengan dasar hukum PMH Pasal 1365 KUH Perdata maka korban yang menggugat terkena konsekuensi untuk harus membuktikan kesalahan si penyelenggara jalan sehingga mengakibatkan kerugian, dan itu bukanlah satu hal yang mudah bagi korban. Apabila korban mengajukan gugatan dengan dasar hukum pelanggaran UUPK maka kesulitan yang dihadapi oleh korban yang menggugat adalah kenyataan bahwa departemen pekerjaan umum ataupun pemerintah daerah yang menjadi penyelenggara jalan tidak memenuhi definisi pelaku usaha sebagaimana diatur

oleh UUPK. Apabila korban mengajukan gugatan dengan dasar hukum Pasal 273 UU LLAJ yang mana didalamnya mengatur kualifikasi pidana bagi penyelenggara jalan baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 273 UU LLAJ yaitu tidak segera dan patut melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia dan/atau tidak memberikan rambu-rambu atau tanda pada perbaikan jalan, dapat dimintakan tanggung jawab pidana penjara dan denda, juga tidak jelas seperti apa penerapan tanggung jawab pidana yang harus diemban oleh penyelenggara jalan tersebut. UU LLAJ ini masih sangat sumir mengatur tentang segi teknis pelaksanaan sistem pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan yang mana merupakan sebuah departemen dan institusi pemerintahan. Artinya, institusi/dinas belum bisa dituntut secara pidana. Sebab pertanggung jawaban pidana itu bersifat individual/orang/perorangan/*person*. Kemudian, siapakah yang akan dikenakan pidana tersebut mengingat departemen terdiri dari banyak bagian, divisi, unit, dan orang. Apakah menteri yang mengepalai departemen yang bersangkutan? Atau apakah pertanggungjawaban sebuah departemen akan diperlakukan sama seperti pertanggung jawaban pidana korporasi? Hal ini akan menyulitkan korban yang mengalami kecelakaan atau kerugian terkait dengan jalan rusak, maupun penyidik serta penuntut umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan, maka pada bagian akhir tesis ini penulis mengemukakan saran rekomendasi yaitu:

1. Mengingat banyaknya tindak pidana perlindungan konsumen, baik di luar kodifikasi KUHP maupun di luar UUPK yang meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum harta dan nyawa konsumen, namun tidaklah serta merta memperbaiki kondisi perlindungan konsumen di Indonesia seperti contohnya adalah UU LLAJ yang dibahas dalam tesis ini; maka, segera diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU LLAJ yang memberikan uraian yang jelas mengenai pelaksanaan

pertanggungjawaban pidana dari penyelenggara jalan yang mana merupakan sebuah departemen dan institusi pemerintahan.

2. Diharapkan agar terjadi konsistensi di dalam substansi materi peraturan-perundang-undangan sehingga tidak menyulitkan ketika peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan. Konsistensi definisi atau istilah memudahkan para penegak hukum dalam implementasi peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- “Abaikan Jalan Rusak, Pemprov DKI Terancam Pidana”
<http://news.okezone.com/read/2009/11/23/338/278431/abaikan-jalan-rusak-pemprov-dki-terancam-pidana>. a. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Ada Korban Karena Jalan Rusak? Penyelenggara Jalan Bisa Kena Sanksi Pidana”
<http://odong2r.wordpress.com/2010/03/02/ada-korban-karena-jalan-rusak-penyelenggara-jalan-bisa-kena-sanksi-pidana-loh/>.
Diunduh 28 Februari 2011.
- “Akibat Jalan Rusak Belasan Warga Jadi Korban Kecelakaan”
http://www.pasfmpati.com/101/index.php?option=com_content&view=article&id=3108:akibat-jalan-rusak-belasan-warga-jadi-korban-kecelakaan&catid=1:latest-news. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Amblasnya RE Martadinata Sudah Diduga Gubernur Jakarta”
<http://www.primaironline.com/berita/sosial/amblasnya-re-martadinata-sudah-diduga-gubernur-jakarta>. Diunduh 28 Februari 2011.
- “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”
<http://es.scribd.com/doc/29239385/Analisis-Pertanggungjawaban-Pidana-Korporasi-Dalam-Kasus-Tindak-Pidana-Perlindungan-Konsumen>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Aturan Pidana Perlindungan Konsumen Ancam Pedagang”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea948e10f69d/aturan-pidana-perlindungan-konsumen-mengancam-pedagang>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Awat, 763 Ruas Jalan di Jakarta Rusak”
<http://news.detik.com/read/2011/03/01/214747/1582592/10/awat-763-ruas-jalan-di-jakarta-rusak>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Ayo Laporkan Jalan Rusak” <http://vibizportal.com/note/index/121/0>. Diunduh 27 Mei 2012.

Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta: Nusa Media, 2008.

Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1. Bandung: Nusa Media, 2010.

“Berlubang, Jalan Dekat TPU Jeruk Purut Sering Meminta Korban”
<http://www.merdeka.com/jakarta/berlubang-jalan-dekat-tpu-jeruk-purut-sering-meminta-korban.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Biarkan Jalan Rusak, Pemerintah Bisa Dipidana”
<http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Regional&y=cybernews%7C0%7C0%7C11%7C2385>. Diunduh 1 Juni 2012.

Black, Henry Campbell. *Black's Laws Dictionary*. St. Paul, Minn : West Publishing Company, 1991.

“Brukk! Jembatan Soekarno di Banyumas Ambruk, Satu Warga Terluka”
<http://news.detik.com/read/2011/06/27/152025/1669563/10/brukk-jembatan-soekarno-di-banyumas-ambruk-satu-warga-terluka?nd992203605>. Diunduh 1 Juni 2012.

Budiningsih, Widyawati dan Jefri Hardi. “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan”
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MN0WmiBQFBEJ:ejournal.narotama.ac.id/files/03%2520WIDYAWATI%2520BUDININGSIH%2520SH%2520MHum.rtf+%22jalan+rusak+merugika n&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diunduh 27 Mei 2012.

“Class Action Untuk Jalan Rusak di Kota Bengkulu”
<http://ashibly.blogdetik.com/2011/07/19/class-action-untuk-jalan-rusak-dikota-bengkulu/>. Diunduh 27 Mei 2012.

“DBMP Siap Tanggung Jawab Jika Ada Korban Akibat Jalan Rusak”
<http://bandung.detik.com/read/2010/04/10/152412/1335838/486/dbmp-siap-tanggung-jawab-jika-ada-korban-akibat-jalan-rusak?nhl>.
Diunduh 28 Februari 2011.

“Disertasi Setiyono : Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Perlindungan Konsumen” <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi->

Setiyono-Formulasi-Pertanggungjawaban-Pidana-Korporasi-pada-Perlindungan-Konsumen-5459-id.html. Diunduh 1 Juni 2012.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010.

“Gubernur Responsif, Jalan Rusak Langsung Ditangani Dinas PU”
<http://metroballi.com/?p=4567>. Diunduh 1 Juni 2012.

Gunarta, IGW Samsi, Tasripin Sartijono, Yogi Nugraha, dan Yeti Nuryati.
“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Jalan : Keterkaitan Teori Partisipasi Dengan Siklus Pembangunan”
<http://118.97.186.88//upload/jurnal/2005/JN2201MAR0502.pdf>.
Diunduh 27 Mei 2012.

“Hati-hati, Banyak Jalan Rusak di Jakarta”
<http://palembang.tribunnews.com/view/60389/hati-hati-banyak-jalan-rusak-di-jakarta>. Diunduh 28 Februari 2011.

Haupt, Stefan. *An Economic Analysis of Consumer Protection in Contract Law*.
http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=340#_edn10.
Diunduh 1 Maret 2012.

”HLKI Berikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Jalan Rusak”.
<http://www.lensaIndonesia.com/2012/03/06/hlki-berikan-perlindungan-hukum-terhadap-korban-jalan-rusak.html>. Diunduh 1 Maret 2012.

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar*. Keppres No. 90 tahun 2001.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, PP No. 57 tahun 2001.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, PP No. 58 tahun 2001.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*, PP No. 59 tahun 2001.

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Jalan*, PP No. 34 Tahun 2006.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, PP No. 37 tahun 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Jalan*, UU No. 38 tahun 2004, LN No. 132 Tahun 2004. TLN 132.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 132 Tahun 2004 TLN 3821.
- Indonesia. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 tahun 2009, LN No. 96 Tahun 2009 TLN No. 5025.
- Iskandar, Hikmat. “*Standar Jalan yang Berwawasan Keselamatan Transportasi Darat*”
<http://118.97.186.88/upload/jurnal/2008/JN2501APR0801.pdf>.
Diunduh 28 Mei 2012.
- Iskandar, Hikmat. “*Konsep Penanganan Masalah Kecelakaan Lalu Lintas*”
<http://118.97.186.88/upload/jurnal/2006/JN2301APR0604.pdf>.
Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Berlubang di Kawasan Rawan Kecelakaan”
<http://indonesiaposnews.com/2012/02/04/jalan-berlubang-di-kawasan-rawan-kecelakaan/>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Berlubang Masyarakat Jadi Korban”
<http://regional.kompasiana.com/2011/04/07/jalan-berlubang-masyarakat-jadi-korban/>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan di Jakarta Sangat Tidak Aman”
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/26/10261277/Jalan.di.Jakarta.Sangat.Tidak.Aman>. Diunduh 1 Juni 2012.
- Jalan di Kaltim Rusak Parah, Amblas Hingga 2,5 Meter
<http://news.detik.com/read/2011/05/15/093330/1640052/10/jalan-di-kaltim-rusak-parah-amblas-hingga-25-meter?nd992203605>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Lintas Timur Riau-Jambi Rusak Parah”
<http://news.detik.com/read/2011/06/11/135620/1658216/10/jalan->

- [lintas-timur-riau-jambi-rusak-parah?nd992203605](#). Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Mengancam Nyawa” <http://www.vistapulsa.com/jalan-mengancam-nyawa.html>. Diunduh 1 Maret 2012.
- “Jalan Negara Memprihatinkan” <http://www.detikpos.net/2009/08/jalan-negara-memprihatinkan.html>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan RE Martadinata Amblas Karena Abrasi” <http://www.seruu.com/index.php/2010091625489/utama/nasional/jalan-re-martadinata-amblas-karena-abrasi-25489/menu-id-691.html>. Diunduh 28 Februari 2011.
- “Jalan RE Martadinata Amblas Sedalam 7 Meter” <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/16/11141179/Jl.RE.Martadinata.Ambles.Sedalam.7.Meter>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Dibiarkan, Penjara Menanti” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/26/10460489/Jalan.Rusak.Dibiarkan.Penjara.Menanti>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak di Gatsu Makan Korban, 3 Pemotor Kecelakaan” <http://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-rusak-di-gatsu-makan-korban-3-pemotor-kecelakaan.html>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Sudirman Terus Minta Korban” <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/07/54098/Jalan-Rusak-Sudirman-Terus-Minta-Korban->. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak dan Anggaran yang Terbatas” <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/13/04081215/Jalan.Rusak.dan.Anggaran.yang.Terbatas>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Rusak Telan Korban Jiwa Lagi” <http://bantenposonline.com/2012/03/19/jalan-rusak-telan-korban-jiwa-lagi/>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak dan Buruknya Fasilitas Publik Lainnya, Gugat Pemerintah” <http://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=lalin&iid=5471>. Diunduh 1 Maret 2011.

- “Jalan Rusak dan Mekan Korban, Siapa Bertanggung Jawab?”
<http://protespublik.com/jalan-rusak-dan-mekan-korban-siapa-bertanggung-jawab/>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Sebabkan 14 Kasus Lakalantas”
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128198:jalan-rusak-sebabkan-14-kasus-lakalantas&catid=13:aceh&Itemid=26. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak, Bisa Tuntut Pengelola”
<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/08/1137096/Jalan.Rusak.Bisa.Tuntut.Pengelola>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Rusak, Dipidana? Persoalan di Balik Terbitnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” <http://www.pusjatan.pu.go.id/main/isi.php?isi=57>. Diunduh 1 Maret 2011.
- “Jalan Rusak Ganggu Ekonomi”
<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/28/03532530/Jalan.Rusak.Gangu.Ekonomi>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Rusak Hambat Perputaran Ekonomi” <http://www.antarasumut.com/berita-sumut/jalan-rusak-hambat-perputaran-ekonomi/>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Rusak Parah” <http://jateng.tribunnews.com/2012/02/20/jalan-rusak-parah>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Merugikan Sopir”
<http://female.kompas.com/read/2011/01/14/02443833/Jalan.Rusak.Merugikan.Sopir>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Rusak Picu Kematian Ibu dan Bayi”
<http://nasional.kompas.com/read/2010/10/18/13285235/Jalan.Rusak.Picu.Kematian.Ibu.dan.Bayi>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Jalan Rusak Masih Dominan di Kota Bekasi”
http://tribunbekasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=394:jalan-rusak-masih-dominan-di-kota-bekasi&catid=99:bekasi&Itemid=419. Diunduh 27 Mei 2012.

- “Jalan Rusak di Serbelawan Telan Banyak Korban”
http://www.metrosiantar.com/arsip/SIANTAR_SIMALUNGUN/Jalan_Rusak_di_Serbelawan_Telan_Banyak_Korban. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Makan Korban, Warga Datangi DPRD Samarinda”
<http://kaltim.tribunnews.com/2012/04/23/jalan-rusak-makan-korban-warga-datangi-dprd-samarinda>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Parah di Bojong Kulur, Gunung Putri – Bogor”
<http://metro.kompasiana.com/2012/03/08/jalan-rusak-parah-di-bojong-kulur-gunung-putri-bogor/>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak di Bogor Sering Makan Korban”
<http://www.wartakotalive.com/mobile/detil/70842>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak: Jalan Dagen-Tasikmadu Rusak Parah”
<http://www.solopos.com/2012/karanganyar/jalan-rusak-jalan-dagen-tasikmadu-rusak-parah-183679>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak: Jalan di Kalijambe Memprihatinkan”
<http://www.solopos.com/2012/sragen/jalan-rusak-jalan-di-kalijambe-memprihatinkan-188510>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Berbahaya” <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raja/54-urban-city/12256-jalan-rusak-berbahaya.htm>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak, Bus Travel Terguling”
<http://travel.okezone.com/read/2012/01/23/340/562030/jalan-rusak-bus-travel-terguling>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak, Penyelenggara Jalan Bisa Dituntut”
<http://www.merdeka.com/otomotif/penyelenggara-jalan-pun-bisa-dituntut-pidana.html>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Memakan Korban, Bupati Lumajang Akan Segera Lakukan Perbaikan”. <http://pedomannusantara.com/berita-1899-jalan-rusak-memakan-korban-bupati-lumajang-akan-segera-lakukan-perbaikan.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

- “Jalan Rusak, Masyarakat Bisa Menggugat Dinas PU”
<http://news.detik.com/read/2011/03/04/114808/1584490/10/jalan-rusak-masyarakat-bisa-menggugat-dinas-pu?nd991103605>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Makan Korban, Warga Desa Kartagenah Perbaiki Sendiri”
<http://www.karimatafm.com/news/detail/3344/1/jalan-rusak-makan-korban-warga-desa-kertagenah-perbaiki-sendiri>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Kembali Makan Korban” <http://www.lampungpost.com/Ruwa-Jurai/jalan-rusak-kembali-makan-korban.html>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalan Rusak Salah Siapa” <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1715>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Jalanan Rusak di Kendari Makan Korban”
http://www.kendarinews.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=25489&Itemid=27. Diunduh 1 Juni 2012.
- Jurnal Hukum Bisnis; Perlindungan Konsumen: Hukum dan Faktanya (volume 30-No.1 tahun 2011).
- “Kalau Jalan Rusak 'Makan' Korban, Dinas PU Siap Dituntut”
<http://news.detik.com/read/2011/07/15/185930/1682353/10/kalau-jalan-rusak-makan-korban-dinas-pu-siap-dituntut>. Diunduh 1 Juni 2012.
- Kansil, C.S.T, Engelian Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- “Kebijakan Pembangunan Jalan di Indonesia Tahun 2005 – 2010”
<http://denpasar.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/10/KebijakanPembgnJalan11.pdf>. Diunduh 28 Februari 2011.
- “Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan Rusak”
<http://www.riaunews.com/berita.php?act=full&id=3383>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Keluarga Tumbel Adalah Korban ke 30 Jalan Rusak Ini”
<http://manado.tribunnews.com/2011/12/11/keluarga-tumbel-adalah-korban-ke-30-jalan-rusak-ini>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Kementrian” <http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Kerusakan Jalan Terus Terjadi, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah”
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/17790>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Kerusakan Jalan Merugikan Rakyat”
<http://www.karawangnews.com/2009/05/kerusakan-jalan-merugikan-rakyat.html>. Diunduh 27 Mei 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP dengan penjelasannya.

“Kondisi jalan Rusak di Kab. Kolut Sering Memakan Korban”
<http://www.metropostonline.com/2012/03/kondisi-jalan-rusak-di-kabkolut-sering.html>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Kondisi Jalan di Medan Membahayakan”
http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=246130:kondisi-jalan-di-medan-membahayakan&catid=77:fokusutama&Itemid=131. Diunduh 1 Juni 2012.

“Korban Jalanan Harus Menuntut” <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=38213>. Diunduh 28 Februari 2011.

“Korban Jalan Rusak Bisa Minta Ganti Rugi”
<http://jabar.tribunnews.com/2012/03/06/korban-jalan-rusak-bisa-minta-ganti-rugi>. Diunduh 1 Maret 2012.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Lubis, M. Sofyan. “Sanksi Pidana UU Perlindungan Konsumen”
<http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Sanksi-Pidana-UU-Perlindungan-Konsumen>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Memalukan, Dinas PU dan Dishub Saling Tuding Penyebab Jalan Rusak”
<http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/05/31/memalukan-dinas-pu-dan-dishub-jatim-saling-tuding-penyebab-jalan-rusak/>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Mengapa di Jakarta Banyak Jalan Rusak”
<http://us.metro.vivanews.com/news/read/282613-mengapa-di-jakarta-banyak-jalan-rusak>. Diunduh 1 Juni 2012.

“Menyoal Perlindungan Konsumen”
<http://hukum.kompasiana.com/2010/07/11/menyoal-perlindungan-konsumen/>. Diunduh 28 Februari 2011.

“Minim Perawatan Jalan Provinsi Rusak”
<http://www.borneonews.co.id/news/gunung-mas-a-kapuas/9-frontpage/20559-minim-perawatan-jalan-provinsi-rusak.html>.
Diunduh 1 Juni 2012.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Moeljatno, Azaz-Azaz *Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara 1987.

Nasution, Az. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999” <http://www.pemantauperadilan.com/opini/53-ASPEK%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20TINJAUAN%20SINGKAT%20UU%20NOM.pdf>. Diunduh 28 Februari 2011.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.

Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008”

“Nyamannya Jakarta Tanpa Jalan Rusak” <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/04/20/nyamannya-jakarta-tanpa-jalan-rusak>. Diunduh 27 Mei 2012.

- Pambagio, Agus. “Jalan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab?”
<http://cakrawalaberita.com/horizon/jalan-rusak-siapa-bertanggung-jawab>. Diunduh 1 Maret 2012.
- “Pemerintah Abaikan Jalan Rusak Terancam Sanksi Pidana”
http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4272&catid=57&Itemid=212. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Pemerintah Pusat Ikut Serta Dalam Perbaiki Jalan Rusak”
<http://pesatnews.com/2010/01/27/berita-daerah/pemerintah-pusat-ikut-serta-dalam-perbaiki-jalan-rusak/>. Diunduh 28 Februari 2011.
- “Pemudik Kecelakaan Karena Jalan Rusak, Pemkab Bisa Dituntut Pidana”
http://pesantrennews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=348:pemudik-kecelakaan-karena-jalan-rusak-pemkab-bisa-dituntut-pidana&catid=52:nasional&Itemid=115. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Penyelenggara Bisa Dipidanakan”
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=lalin&id=1100>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Penyelenggara Jalan Bisa Dituntut Pidana”
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/19/110016/Penyelenggara-Jalan-Bisa-Dituntut-Pidana>. Diunduh 1 Juni 2012.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- “Perbaikan Jalan Lambat: Dinas PU Terancam Pidana”
<http://www.jurnas.com/halaman/12/2012-01-11/195141>. Diunduh 1 Juni 2012.

- “Perbaikan Jalan Rusak Tuntas di Tahun 2012” <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/12300/perbaikan-jalan-rusak-tuntas-di-tahun-2012/>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “Rambu Jalan Rusak Hindari Jerat Pidana” <http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/39865-rambu-jalan-rusak-hindari-jerat-pidana>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Saiful Jamil Laporkan Pengelola Tol ke Polda Jabar” <http://www.poskotanews.com/2012/06/08/saipul-jamil-laporkan-pengelola-tol-ke-polda-jabar/>. Diunduh 13 Juni 2012.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Shofie, Yusuf. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Shofie, Yusuf. “Pengadilan Indonesia Belum Terbiasa dengan Strict Liability” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5fb73bd473b/yusuf-shofie-pengadilan-indonesia-belum-terbiasa-dengan-istrict-liability>. Diunduh 1 Maret 2012.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta; Panta Rei, 2005.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- Sinaga, Aman. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gema Inti, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- “Takut Pidana, PU Janji Perbaiki Jalan”
http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/praca/account_manger_lokalizacja_poznan?mib=berita.detail&id=131219. Diunduh 1 Juni 2012.
- “Tidak Diperbaiki Pemkot Jalan Rusak Makan Korban”
<http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=47771>. Diunduh 1 Juni 2012.
- Tjahjono, Tri dan Indrayati Subagio. *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011.
- “Tunda Perbaiki Jalan Kena Sanksi Pidana” <http://wap.gatra.com/2009-11-27/artikel.php?id=132323>. Diunduh 1 Juni 2012.
- United Nations Guidelines for Consumer Protection (Resolusi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Konsumen) No. 39/248 tahun 1984 sebagaimana diperluas di tahun 1999.
- “Warga Bisa Gugat Pemerintah Soal Jalan Rusak”
<http://tintahijau.com/indeks/39-pemerintah/1868-masyarakat-bisa-gugat-pemerintah-soal-jalan-rusak.html>. Diunduh 1 Maret 2012.

- “Warga Terpaksa Perbaiki Jalan Sendiri”
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/18/05575674/Warga.Terpaksa.Perbaiki.Jalan.Sendiri>. Diunduh 1 Juni 2012.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Wisnubroto, Al. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20267/alternatif-penyelesaian-sengketa-konsumen-butuh-progresivitas>. Diunduh 1 Maret 2012.
- “Wow, Ruas Jalan yang Rusak di Jakarta Tembus Angka 1.010”
<http://news.detik.com/read/2011/02/25/200416/1579692/10/wow-ruas-jalan-yang-rusak-di-jakarta-tembus-angka-1010?nd992203605>. Diunduh 1 Juni 2012.
- Zahab Balian, “Aktualisasi Fungsi Hukum Pidana Dalam Era Ekonomi Global”
http://www.pttun-surabaya.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=30. Diunduh 1 Juni 2012.
- “12 Truk Jadi Korban Jalan Rusak”
<http://palembang.tribunnews.com/2012/05/22/12-truk-jadi-korban-jalan-rusak>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “30 Persen Jalan Provinsi Rusak Berat”
<http://nasional.kompas.com/read/2011/01/30/21173445/>. Diunduh 27 Mei 2012.
- “59 Kasus Lakalantas Akibat Jalan Rusak” <http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/59-kasus-lakalantas-akibat-jalan-rusak>. Diunduh 1 Juni 2012.
- “72 Ruas Jalan di Jakarta Masih Rusak”
<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/03/12/17092863/72.Ruas.Jalan.di.Jakarta.Masih.Rusak>. Diunduh 28 Februari 2011.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul . . .

5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir . . .

15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang . . .

25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik . . .

35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas . . .

- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV . . .

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
 - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
 - c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
 - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemberian . . .

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
- f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

Pasal 9

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 11

Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 12

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

f. penegakan . . .

- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

c. Rencana . . .

- c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

Pasal 17

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan
 - d. rencana . . .

- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan

Pasal 19

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

c. jalan . . .

- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
 - (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 20

- (1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
 - d. pemerintah kota, untuk jalan kota.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 21

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil . . .

- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;

f. alat . . .

- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
 - d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Dana Preservasi Jalan

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.
- (2) Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Preservasi Jalan.
- (3) Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.
- (4) Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

Pasal 31

Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan diatur dengan peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Terminal

Paragraf 1

Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 33

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

(2) Terminal . . .

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 34

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 35

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 37

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian . . .

- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 39

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan . . .

- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 40

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Fasilitas Parkir

Pasal 43

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Bagian Keenam
Fasilitas Pendukung

Pasal 45

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur . . .

- b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
 - e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII

KENDARAAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 47

- (1) Kendaraan terdiri atas:
- a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
- a. sepeda motor;
 - b. mobil . . .

- b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan . . .

- b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Pasal 50

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian . . .

- b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.
- (2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa.
- (3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi harus mendaftarkan tipe produksinya.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe.
- (5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Pasal 53

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga . . .

- c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu . . .

- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
 - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Pengawasan . . .

- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 61

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.

(2) Pesepeda . . .

- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Bagian Ketujuh

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 64

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
 - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. tertib administrasi;
 - b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
 - c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
 - d. perencanaan . . .

- d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
 - (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 66

Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan
- c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

- (1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.

Pasal 68

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 69

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 70

- (1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 71

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:
 - a. bukti registrasi hilang atau rusak;
 - b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;
 - c. kepemilikan . . .

- c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
 - d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.
- (2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.
- (3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.

Pasal 72

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73

- (1) Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum atas dasar:
- a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum; atau
 - b. usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
 - a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
 - b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
 - a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
 - b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
 - d. pencabutan sertifikat pengesah.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII PENGEMUDI

Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1

Persyaratan Pengemudi

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

(2) Surat . . .

- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 78

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Paragraf 3

Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Pasal 80

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 81

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat . . .

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian teori;
 - b. ujian praktik; dan/atau
 - c. ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.
- (2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
 - b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
 - c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
 1. pelayanan angkutan umum;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;

5. tempat . . .

5. tempat penting di wilayah domisili;
 6. jenis barang berbahaya; dan
 7. pengoperasian peralatan keamanan.
- b. lulus ujian praktik, yang meliputi:
1. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;
 2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 3. mengisi surat muatan;
 4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
 5. pengoperasian peralatan keamanan.
- (4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (5) Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 84

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut:

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;

b. Surat . . .

- b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
- c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;
- d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I; atau
- e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II.

Pasal 85

- (1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
- (2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.
- (5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4

Fungsi Surat Izin Mengemudi

Pasal 86

- (1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Bagian Kedua

Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Pasal 87

- (1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi

Pasal 89

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 90

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 92

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX . . .

BAB IX
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 93

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 94 . . .

Pasal 94

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan . . .

- d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 95

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan:
- a. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau
 - d. peraturan daerah kota untuk jalan kota.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 96

- (1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional.

(2) Menteri . . .

- (2) Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.
- (3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan yang bersifat sementara.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepada instansi terkait.

Pasal 98 . . .

Pasal 98

- (1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 99

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang

Paragraf 1

Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan

Pasal 102

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

Pasal 103

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Pengutamaan Petugas

Pasal 104

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:
 - a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
 - b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
 - c. mempercepat arus Lalu Lintas;
 - d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
 - e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

(3) Pengguna . . .

- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Tata Cara Berlalu Lintas
Paragraf 1
Ketertiban dan Keselamatan
Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;

f. peringatan . . .

- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Penggunaan Lampu Utama

Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2) Pengemudi . . .

- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Paragraf 3

Jalur atau Lajur Lalu Lintas

Pasal 108

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Pasal 109

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Jika . . .

- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

Pasal 110

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 111

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

Paragraf 4

Belokan atau Simpangan

Pasal 112

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 113 . . .

Pasal 113

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
 - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 - b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 114

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api; dan
- c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Kecepatan

Pasal 115

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 116

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Pasal 117

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Berhenti

Pasal 118

Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:

- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. di jalan tol.

Pasal 119

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

Paragraf 7

Parkir

Pasal 120

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 121

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping.

Paragraf 8

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 122

- (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
 - c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
- (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Pasal 123

Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Paragraf 9

Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 124

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:
 - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. memindahkan . . .

- b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
 - e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
 - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 125

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 126

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Paragraf 1

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan

Pasal 127

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 128

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Tanggung jawab

Pasal 129

- (1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

(2) Pejabat . . .

- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 131

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 132

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

(3) Pejalan . . .

- (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Bagian Ketujuh

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 133

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Manajemen . . .

- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan

Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran

Paragraf 1

Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Pengaturan Kelancaran

Pasal 135

- (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

(2) Petugas . . .

- (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 136

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB X

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang dan Barang

Pasal 137

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan . . .

- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 138

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 139

- (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
- (2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 140

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 141

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.

(2) Standar . . .

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 142

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan lintas batas negara;
- b. angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. angkutan antarkota dalam provinsi;
- d. angkutan perkotaan; atau
- e. angkutan perdesaan.

Pasal 143

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 144

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;

c. kemampuan . . .

- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 145

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek lintas batas negara;
 - b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
 - c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
 - d. jaringan trayek perkotaan; dan
 - e. jaringan trayek perdesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 146

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
 - b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 147 . . .

Pasal 147

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian antarnegara.
- (2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;
- b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau
- c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 149

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh:

- a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

c. Menteri . . .

- c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 151

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 152

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota;
 - b. berada dalam wilayah kabupaten;
 - c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - d. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
 - a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;

b. bupati . . .

- b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
- c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
- d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 153

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 154

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 155

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

(2) Angkutan . . .

- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 156

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 5

Angkutan Massal

Pasal 158

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 160

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 2

Angkutan Barang Umum

Pasal 161

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 162

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar . . .

- d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 163

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Angkutan Multimoda

Pasal 165

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam

Dokumen Angkutan Orang dan Barang
dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 166

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 167 . . .

Pasal 167

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
 - a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenalan bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifest kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 168

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Muatan Barang

Pasal 169

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 170 . . .

Pasal 170

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pasal 171

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Pengusahaan Angkutan

Paragraf 1
Perizinan Angkutan

Pasal 173

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 174

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 175

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.

(2) Perpanjangan . . .

- (2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 176

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;
 2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- e. walikota . . .

- e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

Pasal 177

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 179

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 - 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 - 3. angkutan pariwisata.
 - b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. bupati . . .

- d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 4

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 180

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kesembilan

Tarif Angkutan

Pasal 181

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif . . .

- b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 182

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas nonekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
 - b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
 - d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- (3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 183

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

(2) Tarif . . .

- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 184

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Kesepuluh

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 185

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 186

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 187

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 188 . . .

Pasal 188

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 189

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Pasal 190

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 191

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 192

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 193

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 194

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 195

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 196

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 197

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga Belas

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 198

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Sanksi Administratif

Pasal 199

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XI

KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 200

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
 - a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
 - d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
 - f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
 - g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
 - h. penegakan hukum Lalu Lintas.

Pasal 201 . . .

Pasal 201

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 203

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 204

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Kendaraan . . .

- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 206

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Inspeksi . . .

- (5) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Pasal 207

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 208

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

(3) Pembina . . .

- (3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

BAB XII

DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 209

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 210

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 211

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 212 . . .

Pasal 212

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah

Pasal 213

- (1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 214

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.

(2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 215

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 216

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 217

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 218

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA
DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 219

- (1) Pengembangan industri dan teknologi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
 - b. peralatan penegakan hukum;
 - c. peralatan uji laik kendaraan;
 - d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan Pengemudi;
 - f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.

(2) Pemberdayaan . . .

- (2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor;
 - b. pengembangan standardisasi Kendaraan dan/atau komponen Kendaraan Bermotor;
 - c. pengalihan teknologi;
 - d. penggunaan sebanyak-banyaknya muatan lokal;
 - e. pengembangan industri bahan baku dan komponen;
 - f. pemberian kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
 - g. pemberian fasilitas kerja sama dengan industri sejenis; dan/atau
 - h. pemberian fasilitas kerja sama pasar pengguna di dalam dan di luar negeri.

Bagian Kedua

Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 220

- (1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian motor penggerak;
 - d. kesesuaian daya dukung jalan;
 - e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
 - f. dimensi . . .

- f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - g. posisi lampu;
 - h. jumlah tempat duduk;
 - i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - k. fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 221

Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 222

- (1) Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
- (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:
- a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penegakan hukum;
 - c. uji kelaikan Kendaraan;
 - d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. pengawasan . . .

- e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
 - g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.
- (4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:
- a. pemahaman teknologi;
 - b. pengalihan teknologi; dan
 - c. fasilitasi riset teknologi.
- (5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 223

- (1) Untuk mengembangkan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2), Pemerintah mendorong pemberdayaan industri dalam negeri.
- (2) Untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 224

- (1) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:
- a. rekayasa;
 - b. produksi;
 - c. perakitan; dan/atau
 - d. pemeliharaan dan perbaikan.

(2) Pengembangan . . .

- (2) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup alih teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 226

- (1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan global.
- (2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Paragraf 1

Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 227

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara.

Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 229

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan . . .

- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pertolongan dan Perawatan Korban

Pasal 231

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
 - a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. memberikan pertolongan kepada korban;
 - c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
 - d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 232

Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:

- a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. melaporkan . . .

- b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4

Pendataan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 233

- (1) Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari data forensik.
- (3) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data yang berasal dari rumah sakit.
- (4) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi,
Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan

Pasal 234

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 235

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 236

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Pasal 237

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- (2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Paragraf 2

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 238

- (1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 239

- (1) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Korban

Pasal 240

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 . . .

Pasal 241

Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT,
MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perlakuan Khusus

Pasal 242

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 243

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 244

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 245

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sistem . . .

- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 246

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 247

- (1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Pusat . . .

- (3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 248

- (1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
- (2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemantauan;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian;
 - f. informasi geografi;
 - g. pelacakan;
 - h. informasi Pengguna Jalan;
 - i. pendeteksian arus Lalu Lintas;
 - j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 249

- (1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:
- a. kendali;
 - b. koordinasi;
 - c. komunikasi;
 - d. data . . .

- d. data dan informasi terpadu;
 - e. pelayanan masyarakat; dan
 - f. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.
- (2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- (3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;
 - e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;
 - g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara;
 - h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;
 - i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

Pasal 250

Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 251 . . .

Pasal 251

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;
- b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.

Bagian Kelima

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 253

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. lembaga swasta yang terakreditasi.

Pasal 254 . . .

Pasal 254

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 256

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 257

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 258

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XIX

PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 259

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyidik; dan
 - b. Penyidik Pembantu.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261 . . .

Pasal 261

Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 263

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 264

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 265 . . .

Pasal 265

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 266

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penyidik . . .

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 267

- (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pasal 268

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(2) Sebagian . . .

- (2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Benda Sitaan

Pasal 270

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
- (4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 271

- (1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.

(3) Pengumuman . . .

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 272

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 273

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara . . .

- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 274

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 277 . . .

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 . . .

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 . . .

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 . . .

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;

b. tidak . . .

- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 . . .

Pasal 305

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau

d. menyimpang . . .

- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 . . .

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 313 . . .

Pasal 313

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 314

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pasal 315

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
- (3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Pasal 316

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Pasal 317

Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 318

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pendidikan dan pelatihan Pengemudi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pengemudi tetap berlangsung sesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 319

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, audit yang sedang dilaksanakan oleh auditor Pemerintah tetap dijalankan sampai dengan selesainya audit.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 320

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 321

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 322 . . .

Pasal 322

Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 323

Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan harus berfungsi paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 324

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 325

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 326

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 143 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1) urusan . . .

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam . . .

Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan

rekonstruksi . . .

rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Untuk . . .

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam . . .

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Undang-Undang . . .

Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah dalam hal berikut:

- a. Lalu Lintas yang membutuhkan Prasarana Jalan adalah Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan Prasarana Jalan untuk Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan” terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda;
 2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
 3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 4. lampu rem, warna merah;
 5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
 6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
 7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda;
- j. komponen pendukung, yang terdiri atas:
 1. pengukur kecepatan (*speedometer*);
 2. kaca spion;
 3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 4. klakson;
 5. spakbor; dan
 6. bumper kecuali sepeda motor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlengkapan” terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karoseri” adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya” adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:

- a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemuatan” adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah cara menggunakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penggandengan Kendaraan Bermotor” adalah cara menggandeng Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat perangkai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penempelan Kendaraan Bermotor” adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izin dari kementerian negara yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang membidangi industri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas” adalah pemasangan peralatan, perlengkapan, atau benda lain pada Kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, antara lain pemasangan *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah Kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari Pengguna Jalan untuk keselamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama” adalah Kendaraan Bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari Pengguna Jalan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kualitas tertentu" adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dimensi" adalah ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan Kendaraan, Pengemudi, dan Pengguna Jalan lain.

Yang dimaksud dengan "berat" adalah beban yang sesuai dengan kemampuan penarik atau pendorong, kemampuan rem, dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya dukung Jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” antara lain berupa lajur khusus sepeda, fasilitas menyeberang khusus dan/atau bersamaan dengan Pejalan Kaki.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cek fisik Kendaraan Bermotor” adalah cek fisik yang disesuaikan dengan dokumen hasil uji tipe dan dokumen pendukung lain.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” meliputi:

- a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor, atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- b. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain;
- c. mencoba Kendaraan Bermotor baru sebelum kendaraan tersebut dijual;
- d. mencoba Kendaraan Bermotor yang sedang dalam taraf penelitian; atau

e. memindahkan . . .

- e. memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti registrasi hilang atau rusak” adalah kehilangan atau kerusakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor diubah” adalah perubahan yang terjadi pada spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, antara lain perubahan mesin penggerak, perubahan karoseri, dan modifikasi.

Yang dimaksud dengan “fungsi Kendaraan Bermotor diubah” adalah terjadinya perubahan fungsi Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor perseorangan atau sebaliknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beralih” adalah Kendaraan Bermotor yang telah dijual atau dihibahkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “akreditasi” mencakup kelembagaan, instruktur, kurikulum, kendaraan, pelatihan, dan sarana lain.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kendaraan alat berat” antara lain traktor, *stoomwultz*, *forklift*, *loader*, *excavator*, *buldozer*, dan *crane*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu lainnya” antara lain, Halte, pusat distribusi barang, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 . . .

Angka 5
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Surat Izin Mengemudi bentuk lain” adalah Surat Izin Mengemudi yang bentuknya disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92 . . .

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan geometrik ruas jalan" adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (*alignment*), lebar, dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jalan kota" adalah seluruh Jaringan Jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah instansi yang membidangi Jalan, instansi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari adalah waktu yang disediakan untuk memberikan informasi kepada Pengguna Jalan.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “marka kotak kuning” adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang Kendaraan berhenti di suatu area.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan, antara lain, oleh:

- a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
- d. adanya pekerjaan jalan;
- e. adanya bencana alam; dan/atau
- f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106 . . .

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tanda bukti lain yang sah" adalah surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, dan kartu uji berkala.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 107 . . .

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, hujan lebat, terowongan, dan kabut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, Kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau Kendaraan bermaksud berbelok kiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116 . . .

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu yang dapat membahayakan” adalah:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. tikungan;
- d. di atas jembatan;
- e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; atau
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isyarat tanda berhenti” dapat berupa peralatan elektronik atau mekanik yang menunjukkan isyarat dengan tulisan berhenti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121 . . .

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isyarat lain” antara lain lampu darurat dan senter.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah Kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Yang dimaksud dengan “jaringan Jalan” adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya” antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pribadi” antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.

Pasal 128 . . .

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” antara lain lampu yang ada tandanya bagi Pejalan Kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian Lalu Lintas” adalah dana yang dipungut dari Pengguna Jalan yang akan memasuki ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalah kepentingan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keamanan, sosial, dan keadaan darurat yang disebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau mobil bus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan lintas batas negara” adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan antarkota antarprovinsi” adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan antarkota dalam provinsi” adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "angkutan perkotaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

- a. kota sebagai daerah otonom;
- b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
- c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "angkutan perdesaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149 . . .

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (*door to door*).

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keperluan lain” adalah angkutan yang digunakan untuk karyawan dan keperluan sosial, antara lain, melayat, olahraga, dan hajatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156 . . .

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 166 . . .

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiket Penumpang” adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit:

- a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
- b. nama Penumpang dan nama pengangkut;
- c. tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan;
- d. nomor pemberangkatan; dan
- e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal bagasi” adalah tanda yang paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. nomor tanda pengenal bagasi;
- b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
- c. berat bagasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat perjanjian pengangkutan barang” adalah bukti pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat muatan barang” adalah surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan surat muatan barang tidak termasuk angkutan untuk barang pribadi.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169 . . .

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah tempat pengawasan angkutan barang yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178 . . .

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191 . . .

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memungut biaya tambahan” adalah pengenaan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati oleh pengirim atau penerima barang kepada Perusahaan Angkutan Umum karena adanya biaya penyimpanan barang sebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:

- a. Polisi Sahabat Anak;
- b. Cara Aman ke Sekolah;
- c. Patroli Keamanan Sekolah;
- d. Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lalu Lintas;
- e. Kemitraan Lalu Lintas; dan
- f. Pedoman Sistem Keamanan bagi Perusahaan Angkutan Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:

- a. pusat manajemen Lalu Lintas (*traffic management centre*);
- b. pusat komunikasi dan sambungan langsung (*call centre and hotline*);
- c. sirkuit televisi terbatas (*closed circuit television*);
- d. alat pemberi isyarat terjadinya bahaya;
- e. Pos Polisi;
- f. sarana peraga; dan
- g. tombol untuk pemberitahuan keadaan panik (*panic button*);

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan pendidikan dan pelatihan” antara lain:

- a. cara aman dan selamat ke sekolah; dan
- b. cara aman dan selamat berkendara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 201 . . .

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat pemberi informasi” adalah perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya tindak pidana, antara lain lampu isyarat, alat pelacakan, dan alat petunjuk posisi geografis (*global positioning system*).

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:

- a. Polisi Mitra Kampus (*Police Goes to Campus*);
- b. Cara Berkendara dengan Selamat (*Safety Riding*);
- c. Forum Lalu Lintas (*Traffic Board*);
- d. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;
- e. Taman Lalu Lintas;
- f. Sekolah Mengemudi; dan
- g. Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (*Global Road Safety Partnership*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas” antara lain alat pemantau kecepatan dan alat pemantau kemacetan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 204 . . .

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218 . . .

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225 . . .

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri Pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234 . . .

Pasal 234

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah :

- a. orang yang berada di luar Kendaraan Bermotor; atau
- b. instansi yang bertanggung jawab di bidang Jalan serta sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” termasuk keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 235

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah Pengemudi, Pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu Pengemudi.

Pasal 238 . . .

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antara lain informasi tentang:

1. jaringan Jalan;
2. kondisi Jalan dan jembatan;
3. tingkat pelayanan Jalan dan jembatan;
4. bangunan pelengkap;
5. pemeliharaan Jalan; dan
6. pembangunan Jalan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang:

1. jaringan angkutan;
2. Terminal;
3. izin trayek;
4. perlengkapan jalan;
5. aturan perintah dan larangan;
6. pengujian Kendaraan Bermotor;
7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan
8. fasilitas pendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang:

1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Kecelakaan Lalu Lintas;
3. pelanggaran Lalu Lintas;
4. situasi dan kondisi Lalu Lintas;
5. administrasi manunggal satu atap;
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;
7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
8. pendidikan berlalu lintas; dan
9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalah pengelolaan pergerakan dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 246 . . .

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan masyarakat” adalah wadah yang berfungsi sebagai penyedia informasi dan sarana berkomunikasi masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252 . . .

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 266

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanya peningkatan antara lain:

- a. angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan;
- b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
- c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
- d. tingkat ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
- e. tingkat pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
- f. tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269 . . .

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282 . . .

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296 . . .

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jelas.

Pasal 306
Cukup jelas.

Pasal 307
Cukup jelas.

Pasal 308
Cukup jelas.

Pasal 309
Cukup jelas.

Pasal 310 . . .

Pasal 310
Cukup jelas.

Pasal 311
Cukup jelas.

Pasal 312
Cukup jelas.

Pasal 313
Cukup jelas.

Pasal 314
Cukup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Pasal 319
Cukup jelas.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Cukup jelas.

Pasal 322
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324 . . .

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025

